

2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY

Jalan Bumijo No. 5 Yogyakarta 55231
Telp. (0274) 589074, 589091, Fax (0274) 550320
Website: <http://dpupesdm.jogjaprov.go.id>
E-mail : dpupesdm@jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Sebagai bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tahun 2022 Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah masih difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas PUPESDM DIY Tahun 2017 – 2022 yang telah disusun berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Energi Sumber Daya
Mineral DIY



ANNA RINA HERBRANDI, S.T., M.T.

197106241998032002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Penduduk berakses sanitasi”:
 - Diukur dengan indikator jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan penduduk seluruhnya dikali 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 94,25%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 96,45%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 103,021%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 96,18% terjadi penurunan sebesar 1,93%
2. Capaian sasaran strategis 2 “Penduduk berakses air minum”:
 - Diukur dengan indikator jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 94,14%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 94,77%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,67%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 92,92% terjadi peningkatan sebanyak 1,85%.

3. Capaian sasaran strategis 5 “Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi”:
 - Diukur dengan indikator luas fungsional daerah irigasi terlayani air irigasi : luas areal daerah irigasi x 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 86,25%; sampai dengan akhir bulan Desember 2022 terealisasi 86,77%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,61%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebanyak 87,74% terjadi peningkatan sebanyak 0,97%.
4. Capaian sasaran strategis 7 “Meningkatnya aksesibilitas wilayah”:
 - Diukur dengan indikator Jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan x 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 100%; sampai dengan akhir bulan Desember 2022 terealisasi 100,66%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,66 %.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebanyak 98,87 % terjadi peningkatan sebanyak 1,79%.
5. Capaian sasaran strategis 3 “Penduduk dengan hunian yang layak”:
 - Diukur dengan indikator (Rumah tangga yang menempati rumah layak huni) : (rumah tangga di DIY) x 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengembangan Perumahan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 97,50%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 98,12%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,64%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebanyak 97,5% terjadi peningkatan sebanyak 0,62%.
6. Capaian sasaran strategis 4 “Meningkatnya rumah tangga berakses listrik”:
- Diukur dengan indikator (jumlah rumah tangga yang terlayani listrik) : (jumlah total rumah tangga) x 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 100%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 99,99%. Dengan demikian capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 99,99%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebanyak 99,99%, sama dengan capaian target tahun 2021.
7. Capaian sasaran strategis 6 “Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang”:
- Diukur dengan indikator Akumulasi jumlah izin air tanah dan pertambangan sesuai ketentuan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yaitu Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 115 izin; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 115 izin. Dengan demikian capaian ini sesuai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,00%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebanyak 93 izin, terjadi peningkatan sebanyak 22 izin.
8. Capaian sasaran strategis 8 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi”:
- Diukur dengan indikator (persentase peningkatan kinerja tenaga konstruksi per tahun) + (persentase jumlah LHU yang diterbitkan per tahun).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program, yaitu Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 99,57%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 108,28%. Dengan demikian

capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 108,75%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebanyak 98,82% terjadi penurunan sebanyak 9,46%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ke depan, sebagai berikut:

1. peningkatan dan pengembangan infrastruktur pelayanan air limbah untuk mendukung perluasan cakupan
2. Pemenuhan dan penyerapan SPAM regional untuk memenuhi kebutuhan air bersih seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
3. Peningkatan luas fungsional daerah irigasi guna mendukung ketahanan pangan daerah.
4. Ketersediaan infrastruktur jalan kondisi mantap untuk mendukung peningkatan sektor industri dan pariwisata.
5. Pengembangan infrastruktur TPA Piyungan masih diperlukan untuk mendukung pengelolaan sampah.
6. Percepatan penanganan rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin.
7. Perlu adanya tindak lanjut penetapan Perda RP3KP (Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) di tingkat Kabupaten/Kota.
8. Pemenuhan Tenaga Ahli Konstruksi bersertifikat untuk mendukung kinerja jasa konstruksi.
9. Pengembangan energi terbarukan perlu didorong untuk mendukung pengurangan pengaruh efek rumah kaca terhadap perubahan iklim.
10. Peningkatan keselamatan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu .

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	12
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.....	19
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	21
1.4 Isu-isu Strategis.....	24
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	26
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021.....	29
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	30
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	31
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	33
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2022.....	35
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	42
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	48
3.2. Capaian Kinerja Lainnya.....	100
3.3. Efisiensi Anggaran.....	111
3.4. Inovasi.....	115
3.5. Lintas Sektor.....	116
BAB IV PENUTUP.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	123

Daftar Tabel

Tabel I.1	Cascading Kinerja	13
Tabel I.2.	Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Dinas PUPESDM DIY Berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021	22
Tabel I.3	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin .	26
Tabel I.4	Sarana-Prasarana	27
Tabel I.5	Anggaran Tahun 2022	28
Tabel I.6	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021	29
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2017-2022.....	31
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	33
Tabel II.3	Struktur Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	35
Tabel II.4	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	40
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2022	42
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2022	45
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	48
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2022	48
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1.....	51
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Penduduk Berakses Sanitasi	51
Tabel III.5	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2022	52
Tabel III.6	Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga	53
Tabel III.7	Realisasi Pelayanan Air Limbah	53
Tabel III.8	Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2022	53
Tabel III.9	Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	55
Tabel III.10	Infrastruktur Pengelolaan Sampah.....	56
Tabel III.11	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 1	57
Tabel III.12	Kinerja Program Sasaran 1	58

Tabel III.13	Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 1.....	59
Tabel III.14	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	60
Tabel III.15	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum.....	61
Tabel III.16	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 2	61
Tabel III.17	Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Tahun 2022	62
Tabel III.18	Kinerja Program Sasaran 2	62
Tabel III.19	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 2	63
Tabel III.20	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3.....	64
Tabel III.21	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air Irigasi	66
Tabel III.22	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3	67
Tabel III.23	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 3	68
Tabel III.24	Kinerja Program Sasaran 3	68
Tabel III.25	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 3	68
Tabel III.26	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 4.....	70
Tabel III.27	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4	70
Tabel III.28	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2022	71
Tabel III.29	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 4	72
Tabel III.30	Kinerja Program Sasaran 4	72
Tabel III.31	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 4	73
Tabel III.32	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 5.....	75
Tabel III.33	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5	76
Tabel III.34	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022.....	76
Tabel III.35	Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY	77
Tabel III.36	Capaian Penanganan Kawasan Kumuh sesuai RPJMD.....	78
Tabel III.37	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 5	78
Tabel III.38	Kinerja Program Sasaran 5	79
Tabel III.39	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 5	79
Tabel III.40	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 6.....	81
Tabel III.41	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6	85
Tabel III.42	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 6	85
Tabel III.43	Kinerja Program Sasaran 6	86
Tabel III.44	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 6	86
Tabel III.45	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 7.....	88

Tabel III.46	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 7	91
Tabel III.47	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 7	91
Tabel III.48	Kinerja Program Sasaran 7	92
Tabel III.49	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 7	92
Tabel III.50	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 8.....	95
Tabel III.51	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8.....	96
Tabel III.52	Target dan Realisasi Sasaran 8	97
Tabel III.53	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 8	97
Tabel III.54	Kinerja Program Sasaran 8	98
Tabel III.55	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 8	99
Tabel III.56	Jumlah Penduduk Miskin atau Tidak Mampu yang beresiko pencemaran Air Limbah Domestik DAN Dekat Badan Air di DIY Tahun 2022	101
Tabel III.57	Target Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum oleh Daerah Tahun 2022	101
Tabel III.58	Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022	101
Tabel III.59	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.....	102
Tabel III.60	Jenis Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat	105
Tabel III.61	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	105
Tabel III.62	Program dan Kegiatan Untuk Pemenuhan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022	106
Tabel III.63	Target Pemenuhan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.....	107
Tabel III.64	Capaian SDGs	111
Tabel III.65	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal per Sasaran Tahun 2022	111
Tabel III.66	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Dana Keistimewaan Tahun 2022	114
Tabel III.67	Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY	116

Daftar Gambar

Gambar I.1. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas PUPESDM DIY.....	19
Gambar I.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas PUPESDM DIY.....	21
Gambar II.1. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	47
Gambar III.1. Sanimas dan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di LPK.....	54
Gambar III.2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah TPA Piyungan	56
Gambar III.3 Pemeliharaan dan Pembangunan Drainase	57
Gambar III.4 Pembangunan IPA Kebonagung	64
Gambar III.5 Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi	69
Gambar III.6 Kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.....	74
Gambar III.7 Foto Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	74
Gambar III.8 Foto Kegiatan Program Pengembangan Perumahan	80
Gambar III.9 Instalasi Sambungan Listrik dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	87
Gambar III.10 Foto Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah.....	93
Gambar III.11 Foto Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.....	94
Gambar III.12 Foto Kegiatan.....	99

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Tabel I.1 Cascading Kinerja

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban						
1 Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	1 Penduduk berakses sanitasi	1 Pemeliharaan layanan sistem air limbah domestik terpusat	1 Role sharing pemeliharaan air limbah domestik terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota	1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Layanan Sistem air limbah terpusat yang dikelola
				2 Melakukan pemeliharaan jaringan dan instalasi air limbah domestik terpusat		
			2 Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan lumpur tinja	1 Meningkatkan sambungan rumah yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja		
				2 Meningkatkan kapasitas instalasi lumpur tinja		3 Menambah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lumpur tinja
			3 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/ Kota)	Role sharing pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota		
			4 Pengurangan genangan	1 Menangani lokasi genangan yang difokuskan di KPY	2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Penanganan Lokasi Genangan

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
			5 Peningkatan pengelolaan persampahan regional	1 Memperluas areal TPA Regional untuk pemenuhan kelengkapan sarana prasarana penunjang yang harus ada di TPA 2 Membangun sarana prasarana penunjang pengolahan sampah di TPA Regional 3 Mempertahankan sanitary landfill di TPA Regional 4 Alih teknologi pengelolaan sampah	3 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan pengelolaan persampahan regional
	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	2 Penduduk berakses air minum	1 Peningkatan cakupan layanan air curah	1 Meningkatkan sambungan rumah yang terlayani sistem penyediaan air minum regional 2 Menambah jaringan distribusi air minum regional 3 Melakukan pemeliharaan terhadap instalasi dan jaringan distribusi layanan air minum regional	1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan air curah pada SPAM Regional
			2 Peningkatan air curah yang dikelola	1 Meningkatkan volume air minum/ air curah		
			3 Peningkatan cakupan air minum	1 Memfasilitasi penyediaan air baku di daerah rawan air 2 Memfasilitasi pembangunan sistem distribusi air minum SPAMDES dengan kriteria pada wilayah: miskin, rawan air, tidak terlayani PDAM atau diluar cakupan pelayanan PDAM, memiliki lembaga pengelola dan potensi SR cukup tinggi		Panjang jaringan distribusi SPAM Regional

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	
2 Meningkatkan kinerja daerah irigasi	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	3 Meningkatkan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	1 Peningkatan kinerja jaringan irigasi	1 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY	
				2 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan			
				3 Pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung kinerja layanan			
			2 Peningkatan cakupan layanan air irigasi	1 Menambah dan mengembangkan Jaringan Irigasi			Rerata hasil penilaian kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY
				2 Mengembangkan Jaringan Irigasi (DAK)			
			3 Peningkatan kapasitas ketersediaan air baku	1 Membangun embung baru			Penyediaan Air Baku
				2 Melakukan pemeliharaan rutin terhadap embung			
			4 Peningkatan pengelolaan air baku	1 Meningkatkan pendistribusian air baku			Pengelolaan Air Baku
3 Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	4 Meningkatkan aksesibilitas wilayah	1 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi	1 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	1 Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	
				2 Melakukan pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan			
				3 Melakukan peningkatan Jalan (DAK)			
				4 Meningkatkan jalan provinsi yang berserfikat			
				5 Membangun Jalan dan Jembatan		Penambahan jaringan jalan baru	

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
			3 Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	1 Membangun PSU layak di kawasan permukiman	2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman
			4 Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) kawasan strategis	1 Membangun infrastruktur di kawasan strategis provinsi		Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi
				2 Melakukan Penataan kawasan di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang mendukung keistimewaan DIY		
5 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	6 Penduduk dengan hunian yang layak	1 Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	1 Meningkatkan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	1 Program Pengembangan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
			2 Penyediaan kawasan pengembangan perumahan	1 Meningkatkan Perencanaan Perumahan di Kawasan Pertumbuhan Baru		Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW
			3 Penanganan kawasan kumuh	1 Meningkatkan Kualitas Perumahan/ Permukiman Kumuh		Cakupan penanganan kawasan kumuh
6 Meningkatkan cakupan pelayanan energi	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	7 Meningkatkan rumah tangga berakses listrik	1 Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	1 Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap listrik	1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 2 Program Pengelolaan Energi terbarukan	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
				2 Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki meteran listrik sendiri		
				3 Melakukan pendataan rumah tangga dan lokasi yang akurat, masyarakat miskin yang sama sekali belum menikmati listrik		
			2 Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	1 Melakukan audit energi terhadap Bangunan/ gedung pemerintah, komersial dan industri		Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industry yang telah diaudit energi
			3 Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	1 Peningkatan Tertib izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan		Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan
7 Meningkatkan kegiatan perusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	8 Meningkatkan kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	1 Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	1 Penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	1 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air
			2 Pengawasan Air Tanah dan Geologi	1 Peningkatan Tertib ijin perusahaan air tanah		
			3 Pendayagunaan Air Tanah	1 Memfasilitasi penyediaan air bersih di daerah rawan air yang telah memiliki kelembagaan/pengelola dari sarana prasarana pengambilan air tanah dan Kesiapan sarana dan prasarana pendukung (jaringan perpipaan/ distribusi dari sumur bor)		Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer



Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
			4 Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	1 Peningkatan Tertib ijin usaha pertambangan		Penambahan jumlah izin pertambangan yang sesuai dengan ketentuan
			5 Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	1 Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	1 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan
			6 Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	1 Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan		
Misi 2 : Mewujudkan tata Pemerintahan Yang Demokratis						
4 Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	5 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	1 Peningkatan Dukungan penguasaan teknologi dan penyebar-luasan informasi bidang ke PU an dan pelayanan jasa pengujian sesuai dengan standar nasional maupun internasional sehingga dapat menghasilkan kualitas infrastruktur yg handal	1 Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi
				2 Peningkatan Pelayanan jasa laboratorium pengujian		
				3 Peningkatan Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan		

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas PUPESDM DIY





1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas PUPESDM DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2021 tentang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sebagai berikut

1. penyusunan program kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral;
2. perumusan kebijakan teknis urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
3. penyiapan bahan dan pembinaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
4. pengembangan dan pengelolaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
5. pengawasan dan pengendalian urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
6. pengembangan jasa konstruksi;
7. pengelolaan infrastruktur air limbah dan air minum perkotaan;
8. pengawasan dan pengendalian perizinan energi sumber daya mineral;
9. fasilitasi pembinaan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan serta kawasan permukiman Kabupaten/Kota;
10. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
11. pelaksanaan pelayanan umum urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
12. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
13. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
14. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta energi sumber daya mineral.
15. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel I.2. Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Dinas PUPESDM DIY Berdasarkan Pergub DIY Nomor. 15 Tahun 2021

Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional/Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Wakil Kepala Dinas 3. Sekretariat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbag Keuangan 2) Kasubbag Umum 4. Kepala Bidang Perumahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Pengembangan Perumahan 2) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman 5. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase 2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase 6. Bidang Bina Marga: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7. Bidang Cipta Karya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman 2) Kepala Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman 8. Bidang ESDM <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi 2) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah sekretariat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencana Muda 2) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 3) Pengelola Sistem dan Jaringan 4) Pranata Komputer Ahli Pertama 2. Dibawah Kasubbag Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Gaji 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikator Data Laporan Keuangan 3. Dibawah Kasubbag Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengadministrasi Persuratan 3) Pranata Kearsipan 4) Pengadministrasi Kepegawaian 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Pengelola Barang Milik Negara 7) Pengemudi 4. Dibawah Kasi Pengembangan Perumahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perumahan 5. Dibawah Kasi Pengembangan Kawasan Permukiman: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Perumahan dan Permukiman 6. Dibawah Kasi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Pengelolaan Sumber Daya Air 7. Dibawah Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 8. Dibawah Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional/Pelaksana
<p>3) Kepala Seksi Pertambangan Mineral</p> <p>9. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p>1) Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>2) Kepala Seksi Pengujian</p> <p>3) Kepala Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi</p> <p>10. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan</p> <p>1) Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah</p> <p>3) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan</p> <p>11. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul</p> <p>1) Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>2) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi</p> <p>3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral</p> <p>12. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo</p> <p>1) Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>2) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi</p> <p>3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral</p>	<p>9. Dibawah Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>1) Pemeriksa Jalan dan Jembatan</p> <p>10. Dibawah Kasi Penataan Bangunan dan Permukiman</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman</p> <p>11. Dibawah Kasi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman:</p> <p>1) Penata Penyehatan Lingkungan Perumahan</p> <p>12. Dibawah Kasi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi:</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis Potensi Sumber Daya Air Tanah</p> <p>13. Dibawah Kasi Energi dan Ketenagalistrikan:</p> <p>1) Analis Pengembangan Energi</p> <p>14. Dibawah Kasi Pertambangan Mineral:</p> <p>1) Analis Pertambangan</p> <p>15. Dibawah Kasubbag Tata Usaha</p> <p>1) Pengadministrasi Persuratan</p> <p>2) Pranata Kearsipan</p> <p>3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p> <p>4) Pengadministrasi Kepegawaian</p> <p>5) Pengelola Barang Milik Negara</p> <p>6) Bendahara</p> <p>7) Pengadministrasi Keuangan</p> <p>8) Pengelola Gaji</p> <p>9) Pengelola Akuntansi</p> <p>10) Verifikator dan Laporan Keuangan</p> <p>11) Teknisi Sarana dan Prasarana</p> <p>16. Dibawah Kasi Pengujian</p> <p>1) Penguji Bahan dan Bangunan</p> <p>2) Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Batuan</p> <p>17. Dibawah Kasi Pengelolaan Jasa Konstruksi</p> <p>1) Pengelola Jasa Konstruksi</p> <p>18. Dibawah Kasi Operasi dan Pengendalian Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah</p> <p>1) Pengelola Limbah</p> <p>19. Dibawah Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan</p> <p>1) Pengelola Sistem dan Jaringan</p> <p>20. Dibawah Kasi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi</p> <p>1) Analis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi</p> <p>21. Dibawah Kasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral</p> <p>1) Analis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi</p>

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Sasaran pengurangan kemiskinan DIY yang diamanatkan pada RPJMN 2015-2019 adalah 9,9%. Tingkat kemiskinan DIY pada September 2016 adalah 13,10 persen yang dalam konversi jiwa adalah sebanyak 488.830 jiwa. Persentase angka kemiskinan tersebut tertinggi di Pulau Jawa dan terendah ketiga secara nasional yang hanya 10,7 persen. Sedangkan target kemiskinan DIY yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 pada akhir tahun perencanaan sebesar 10,11%. Dengan kondisi capaian saat ini diperlukan upaya percepatan agar sasaran yang ditargetkan pemerintah pusat tersebut dapat terpenuhi.

2. Ketimpangan Wilayah

Indeks Rasio Gini di DIY yang mencapai 0,42 pada tahun 2016 masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan nilai Rasio Gini nasional sebesar 0.40. Sehingga menjadikan DIY menjadi provinsi yang paling tinggi dalam hal ketimpangan sektor perekonomian. Kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing berbeda, karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimilikinya, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya sosial. Pendekatan yang terkait secara langsung dengan urusan pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah melalui ***Pendekatan aksesibilitas kawasan dengan membangun jalan baru yang menghubungkan daerah tertinggal dengan daerah maju atau menghubungkan desa dengan kota.***

3. Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Udara Baru di Desa Jangkar, Kec. Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY yang dibangun di atas lahan seluas 587 hektar, perlu disiapkan program-program

strategis yang mendukung keberadaan bandara baru tersebut. Diperkirakan sekitar 14 juta penumpang per tahun tahap 1 di tahun 2019 dan 25 juta penumpang per tahun tahap 2 di tahun 2036 akan dilayani oleh Bandara Baru, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang memadai sebagai bagian dari penyediaan mobilisasi baik orang maupun barang untuk menuju dari dan ke bandara baru.

Adanya program tersebut jelas akan mempengaruhi perkembangan perumahan yang cukup signifikan baik di kawasan sekitar bandara maupun koridor bandara menuju kota Yogyakarta. Pembangunan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan DIY menjadi satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah transportasi, sehingga akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Infrastruktur juga diarahkan mendukung pengembangan wilayah sebagai upaya mewujudkan Wilayah Selatan DIY sebagai halaman depan DIY. Namun demikian, berkenaan dengan orientasi pembangunan tersebut perlu dipertimbangkan potensi bisnis dan hubungan dagang maupun hubungan politik dengan wilayah lain di luar DIY yang terkoneksi dengan DIY, serta pertimbangan terkait dengan potensi wilayah dan aspek-aspek kebencanaan, mengingat Wilayah Selatan DIY rawan gempa bumi dan tsunami.

4. Wilayah Pembangunan Strategis Nasional Kementerian PUPR

Pembangunan berbasis Wilayah Pembangunan Strategis (WPS) yang dicanangkan Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR merupakan suatu pendekatan pembangunan yang:

- a. memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”;
- b. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis;
- d. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS;
- e. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Sehingga diperlukan:

- a. Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS;
- b. Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran dan Dana).

5. Sustainable Development Goals (SDG's)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

SDGs atau yang juga dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, berkelanjutan kehidupan social masyarakat, serta kualitas lingkungan hidup. SDGs ini lebih menekankan pembangunan yang lebih melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan prinsip *no one left behind*, dengan maksud tidak ada masyarakat yang terpinggirkan dan tidak menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan SDGs dan turut berkontribusi terhadap transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip bebas dan aktif di kancah dunia yang diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimana sudah sejalan dengan Nawacita yang diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.3 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada										Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi										Laki	Pere mp
1	2	3	4					5	6										7	8
			S2	S1	D3	S M A		S2	S1	D 4	D 3	D 1	S M A	S M P	SD					
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	2				2	2								1	1			
B.	Jabatan Administrasi																			
	1. Administrator	10	10				7	4	3							4	3			
	2. Pengawas	26		26			21	7	14							14	7			
	3. Pelaksana	232	0	247	10	1	178	12	56	1	12	1	90	4	2	140	38			
C.	Jabatan Fungsional	42	0	9	7		30	3	18	2	7					17	13			
	Jumlah	312	12	282	17	1	238	28	91	3	19	1	90	4	2	176	62			

Sumber : Data Kepegawaian Dinas PUPESDM DIY, Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel I.3, tingkat pendidikan SDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 91 orang (38,24%), disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 90 orang (37,82%), S2 sebanyak 28 orang (11,76%), D3 sebanyak 19 orang (7,98%), SMP sebanyak 4 orang (1,68%), D4 sebanyak 3 orang (1,26%), SD sebanyak 2 orang (0,84%), dan D1 sebanyak 1 orang (0,42%). Komposisi pegawai laki-laki (73,95%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan (26,05%), sehingga masih terdapat kekurangan pegawai 74 orang. Untuk membantu kelancaran pekerjaan akibat masih kurangnya PNS di DPUPESDM DIY, maka dilakukan rekrutmen tenaga Non PNS sejumlah 185 orang.

Tabel I.4 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
2	Tanah	2.238 unit	2.601.906.742.218,00
3	Peralatan dan Mesin	7.048 unit	65.296.524.067,36
4	Gedung dan Bangunan	1.177 unit	40.657.968.288,78
5	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	858 unit	3.841.430.817.132,51
6	Aset Tetap Lainnya (Bahan Perpustakaan, Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga, Hewan, Biota Perairan, Tanaman)	861 unit	39.481.866.449,00
	Jumlah		6.588.773.918.155,65

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022

Sumber : Dinas PUPESDM 2022

Kendaraan Dinas DPUPESDM DIY terdiri dari yaitu 97 unit kendaraan operasional, terdiri dari 9 unit kendaraan roda 6, 26 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 3, 56 unit kendaraan roda 2, serta 3 unit kendaraan tak bermotor angkutan barang. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca/perpustakaan, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.5 Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.215.040.000	1.326.681.100	111.641.100
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.215.040.000	1.326.681.100	111.641.100
4	02 Retribusi Daerah	1.203.340.000	1.301.571.900	98.231.900
4	04 Lain-lain PAD yang Sah	11.700.000	25.109.200	13.409.200
	Jumlah Pendapatan	1.215.040.000	1.326.681.100	111.641.100
5	BELANJA DAERAH	470.148.184.794	506.903.316.891	36.755.132.097
5	BELANJA OPERASI	242.141.587.059	245.306.139.437	3.164.552.378
5	01 Belanja Pegawai	44.417.651.694	40.404.163.888	(4.013.487.806)
5	02 Belanja Barang dan Jasa	75.432.659.365	82.013.852.499	6.581.193.134
5	05 Belanja Hibah	95.927.176.000	95.240.803.050	(686.372.950)
5	06 Belanja Bantuan Sosial	26.364.100.000	27.647.320.000	1.283.220.000
5	BELANJA MODAL	228.006.597.735	261.597.177.454	33.590.579.719
5	01 Belanja Modal Tanah	69.805.702.435	100.602.625.321	30.796.922.886
5	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.746.000	376.746.000	0
5	03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.568.841.300	1.631.687.300	62.846.000
5	04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	156.255.308.000	158.986.118.833	2.730.810.833
	Jumlah Belanja	470.148.184.794	506.903.316.891	36.755.132.097
	Total Surplus/(Defisit)	(468.933.144.794)	(505.576.635.791)	(36.643.490.997)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	Rp0

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas PUPESDM DIY Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.5, untuk tahun 2022 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY semula Rp 470.148.184.794,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 506.903.316.891,00 atau bertambah Rp 36.755.132.097,00. Perubahan anggaran Tahun 2022 merupakan bagian dari pencermatan kebutuhan dan realisasi pada tahun berjalan untuk menunjang pencapaian indikator OPD.

I.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01190, tanggal 21 Maret 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY</p> <p>Rekomendasi: Secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dengan penekanan perbaikan pada Komponen Evaluasi Internal</p>	<p>Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja adalah sebagai berikut:</p> <p>penekanan perbaikan pada komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran Kinerja organisasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal serta pencapaian sasaran/Kinerja organisasi secara rutin pada level eselon II dan eselon III.</p>

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja yang tertuang dalam dokumen Renstra 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY mendukung pencapaian sasaran pemerintah daerah : penduduk berakses sanitasi, penduduk berakses air minum, meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi, meningkatnya aksesibilitas wilayah, penduduk dengan hunian yang layak, meningkatnya rumah tangga berakses listrik, meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang dan meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY selama lima tahun adalah :

a. Urusan Pekerjaan Umum

1. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM.
2. Meningkatkan kinerja daerah irigasi.
3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY.
4. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi.

b. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni.

c. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

1. Meningkatkan cakupan pelayanan energi.
2. Meningkatkan kegiatan pengusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2021	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penduduk berakses sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	%	88,91	90,69	91,58	92,47	93,36	94,25	94,25

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2021	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Penduduk berakses air minum	Jumlah penduduk berakses air minum	%	85,27	86,98	88,71	90,49	92,30	94,14	94,14
3	Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	%	82,5	83,25	84,00	84,75	85,50	86,25	86,25
4	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	%	N/A	94,28	95,76	96,74	98,22	100	100
5	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	94,15	94,82	95,49	96,16	96,83	97,50	97,50
6	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik	%	88,66	93,02	95,60	98,14	99,70	100	100
7	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	N/A	27	49	71	93	115	115
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	N/A	47,69	60,41	73,14	85,86	99,57	99,57
9	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Renstra SKPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung program SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra 2017-2022 DPUPESDM DIY

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Penduduk berakses sanitasi	1. Pemeliharaan layanan sistem air limbah domestik terpusat	1. Role sharing pemeliharaan air limbah domestik terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota
			2. Melakukan pemeliharaan jaringan dan instalasi air limbah domestik terpusat
		2. Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan lumpur tinja	1. Meningkatkan sambungan rumah yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja
			2. Meningkatkan kapasitas instalasi lumpur tinja
			3. Menambah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lumpur tinja
		3. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	1. Role Sharing pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota
		4. Pengurangan genangan	1. Menangani lokasi genangan yang difokuskan di KPY
		5. Peningkatan pengelolaan persampahan regional	1. Memperluas areal TPA Regional untuk pemenuhan kelengkapan sarana prasarana penunjang yang harus ada di TPA
			2. Membangun sarana prasarana penunjang pengolahan sampah di TPA Regional
			3. Mempertahankan sanitary landfill di TPA Regional
4. Alih teknologi pengelolaan sampah			
2.	Penduduk berakses air minum	1. Peningkatan cakupan layanan air curah	1. Meningkatkan sambungan rumah yang terlayani sistem penyediaan air minum
			2. Menambah jaringan distribusi air minum regional
			3. Melakukan pemeliharaan terhadap instalasi dan jaringan distribusi layanan air minum regional
		2. Peningkatan air curah yang dikelola	1. Meningkatkan volume air minum/air curah
			3. Peningkatan cakupan air minum
		2. Memfasilitasi pembangunan sistem distribusi air minum SPAMDES dengan kriteria pada wilayah: miskin, rawan air, tidak terlayani PDAM atau diluar cakupan pelayanan PDAM, memiliki lembaga pengelola dan potensi SR cukup tinggi	
3	Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	1. Peningkatan kinerja jaringan irigasi	1. Perencanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
			2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan
			3. Pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung kinerja layanan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Peningkatan cakupan layanan air irigasi	1. Menambah dan mengembangkan jaringan irigasi 2. Mengembangkan jaringan irigasi (DAK)
		3. Peningkatan kapasitas ketersediaan air baku	1. Membangun embung baru 2. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap embung
		4. Peningkatan pengelolaan air	1. Meningkatkan pendistribusian air baku
4	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi	1. Rehabilitasi jalan dan jembatan 2. Melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 3. Melakukan peningkatan jalan (DAK) 4. Meningkatkan jalan provinsi yang bersertifikat
		2. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi	1. Membangun jalan dan jembatan
		3. Peningkatan penyelenggaraan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	1. Membangun PSU layak di kawasan permukiman
		4. Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan strategis	1. Membangun infrastruktur di kawasan strategis Provinsi 2. Melakukan penataan kawasan di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang mendukung keistimewaan DIY
5	Penduduk dengan hunian yang layak	1. Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	1. Meningkatkan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
		2. Penyediaan kawasan pengembangan perumahan	1. Meningkatkan Perencanaan Perumahan di Kawasan Pertumbuhan Baru
		3. Penanganan kawasan kumuh	1. Meningkatkan Kualitas Perumahan/Permukiman Baru
		4. Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman
6	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	1. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	1. Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap listrik 2. Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki meteran listrik sendiri 3. Melakukan pendataan rumah tangga dan lokasi yang akurat, masyarakat miskin yang sama sekali belum menikmati listrik
		2. Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	1. Melakukan audit energi terhadap bangunan/Gedung pemerintah, komersial dan industri
		3. Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	1. Peningkatan Tertib Izin ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan
7	Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan	1. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	1. Peningkatan Tertib Izin Usaha Pertambangan
		2. Pengawasan Air Tanah dan Geologi	1. Peningkatan Tertib Ijin Pengusahaan Air Tanah

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	terhadap rencana tata ruang	3. Pendayagunaan Air Tanah	1. Memfasilitasi penyediaan air bersih di daerah rawan air yang telah memiliki kelembagaan/pengelola dari sarana prasarana pengambilan air tanah dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung (jaringan perpipaan/distribusi dari sumur bor)
		4. Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	1. Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar
		5. Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	1. Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan
		4. Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	1. Penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	1. Peningkatan dukungan penguasaan teknologi dan penyebarluasan informasi bidang ke-PU-an dan pelayanan jasa pengujian sesuai dengan standar nasional maupun internasional sehingga dapat menghasilkan kualitas infrastruktur yang handal	1. Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi 2. Peningkatan pelayanan jasa laboratorium pengujian 3. Peningkatan sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan

Sumber : Renstra 2017-2022 DPUPESDM DIY

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Penduduk berakses sanitasi	1.1. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	50.002.958.435	50.302.958.435	300.000.000
	1.1.1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	50.002.958.435	50.302.958.435	300.000.000
	a. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	50.002.958.435	50.302.958.435	300.000.000
	1.2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	442.280.000	7.080.810.450	6.638.530.450

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	442.280.000	7.080.810.450	6.638.530.450
	a. Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	442.280.000	442.280.000	0
	b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		6.638.530.450	6.638.530.450
	1.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	383.677.000	383.677.000	0
	1.3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	383.677.000	383.677.000	0
	a. Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	383.677.000	383.677.000	0
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 1	50.828.915.435	57.767.445.885	6.938.530.450
2. Penduduk berakses air minum	2.1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.832.960.000	3.832.960.000	0
	2.1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.832.960.000	3.832.960.000	0
	a. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	305.960.000	305.960.000	0
	b. Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	3.527.000.000	3.527.000.000	0
	2.2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.456.352.700	10.738.254.500	1.281.901.800
	2.2.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.456.352.700	10.738.254.500	1.281.901.800
	a. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.200.000.000	1.200.000.000	0
	b. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.500.000.000	1.700.000.000	200.000.000
	c. Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	4.557.832.700	5.641.319.500	1.083.486.800
	d. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.551.950.000	1.550.365.000	-1.585.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	e. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	646.570.000	646.570.000	0
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 2	13.289.312.700	14.571.214.500	1.281.901.800
3. Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	3.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	24.623.364.265	30.135.606.307	5.512.242.042
	3.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24.623.364.265	30.135.606.307	5.512.242.042
	a. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.750.000.000	4.750.000.000	0
	b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.077.173.000	6.568.048.333	1.490.875.333
	c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	14.796.191.265	18.817.557.974	4.021.366.709
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 3	24.623.364.265	30.135.606.307	5.512.242.042
4. Meningkatnya aksesibilitas wilayah	4.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	53.677.094.650	54.940.094.650	1.263.000.000
	4.1.1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi	53.677.094.650	54.940.094.650	1.263.000.000
	a. Pelebaran Jalan Menuju Standar	16.804.365.100	17.869.365.100	1.065.000.000
	b. Rekonstruksi Jalan**	13.516.641.000	13.516.641.000	0
	c. Pemeliharaan Rutin Jalan	21.113.985.000	21.113.985.000	0
	d. Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.147.103.550	2.147.103.550	0
	e. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	95.000.000	293.000.000	198.000.000
	4.2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	86.994.500.000	86.994.500.000	86.994.500.000
	4.2.1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	86.994.500.000	86.994.500.000	86.994.500.000
	a. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	699.800.000	699.800.000	699.800.000
	b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	86.294.700.000	86.294.700.000	86.294.700.000
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 4	140.671.594.650	141.934.594.650	1.263.000.000
5. Penduduk dengan hunian yang layak	5.1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	399.700.000	399.700.000	0
	5.1.1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	399.700.000	399.700.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
	a. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	399.700.000	399.700.000	0
	5.2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	23.194.673.600	25.164.593.600	1.969.920.000
	5.2.1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	424.673.600	424.673.600	0
	a. Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	99.945.600	99.945.600	0
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	324.728.000	324.728.000	0
	5.2.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	22.770.000.000	24.739.920.000	1.969.920.000
	a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	22.770.000.000	24.739.920.000	1.969.920.000
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 5	23.594.373.600	25.564.293.600	1.969.920.00
6. Meningkatkan rumah tangga berakses listrik	6.1. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	4.620.385.100	3.536.290.000	-1.084.095.100
	6.1.1. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	241.390.000	241.390.000	0
	a. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	47.600.000	47.600.000	0
	b. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	193.790.000	193.790.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	6.1.2. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang. Daerah Teencil dan Perdesaan	4.378.995.100	3.294.900.000	-1.084.095.100
	a. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4.378.995.100	3.294.900.000	-1.084.095.100
	6.2. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	388.972.300	388.972.300	0
	6.2.1. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	388.972.300	388.972.300	0
	a. Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	388.972.300	388.972.300	0
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 6	5.009.357.400	3.925.262.300	1.084.095.100
7. Meningkatkan kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	7.1. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	652.417.700	649.417.700	-3.000.000
	7.1.1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	407.417.700	404.417.700	-3.000.000
	a. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	407.417.700	404.417.700	-3.000.000
	7.1.2. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	245.000.000	245.000.000	0
	a. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	245.000.000	245.000.000	0
	7.2. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	676.896.000	704.446.000	27.550.000
	7.2.1. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam. Batubara. Mineral Bukan Logam. dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	676.896.000	704.446.000	27.550.000
	a. Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat	193.284.000	207.904.000	14.620.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			
	b. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	483.612.000	496.542.000	12.930.000
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 7	1.329.313.700	1.353.863.700	24.550.000
8. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	8.1. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.953.533.050	1.948.137.050	-5.396.000
	8.1.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.222.033.050	1.216.637.050	-5.396.000
	a. Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	100.000.000	100.000.000	0
	b. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	100.000.000	100.000.000	0
	c. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	149.998.000	149.998.000	0
	d. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	872.035.050	866.639.050	-5.396.000
	8.1.2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	731.500.000	731.500.000	0
	a. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	50.000.000	50.000.000	0
	b. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	681.500.000	681.500.000	0
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 8	1.953.533.050	1.948.137.050	-5.396.000
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		285.923.129.065	277.200.417.992	15.900.653.192

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPESDM DIY Tahun 2022

Tabel II.4 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.293.274.544	53.501.171.838	-3.792.102.706

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	579.061.000	678.061.000	99.000.000
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	445.061.000	544.061.000	99.000.000
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	90.000.000	90.000.000	0
	1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.000.000	44.000.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.411.311.694	40.394.223.888	-4.017.087.806
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.149.031.694	40.135.663.888	-4.013.367.806
	2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.280.000	148.560.000	-3.720.000
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000	40.000.000	0
	2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70.000.000	70.000.000	0
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.215.452.000	1.172.662.000	-42.790.000
	3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94.777.000	94.777.000	0
	3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	202.473.000	203.813.000	1.340.000
	3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	202.906.000	207.516.000	4.610.000
	3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	244.662.000	155.182.000	-89.480.000
	3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.920.000	11.220.000	300.000
	3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.714.000	500.154.000	40.440.000
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.409.625.550	6.410.305.650	680.100
	4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.699.000	9.999.000	-12.700.000
	4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.726.594.950	2.739.975.050	13.380.100
	4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.660.331.600	3.660.331.600	0
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.282.763.300	4.384.412.300	101.649.000
	5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.289.787.000	1.399.936.000	110.149.000
	5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	321.135.000	312.635.000	-8.500.000
	5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.471.841.300	2.471.841.300	0
	5.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	0

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	116.340.000	119.940.000	3.600.000
	6.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	116.340.000	119.940.000	3.600.000
	7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.721.000	341.567.000	62.846.000
	7.1 Pengadaan Alat Besar	170.020.000	170.020.000	0
	7.2 Pengadaan Mebel	70.050.000	70.050.000	0
	7.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.651.000	101.497.000	62.846.000
	Total Anggaran Pendukung	57.293.274.544	53.501.171.838	-3.792.102.706

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPESDM DIY Tahun 2022

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPESDM DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	%	94,25	Triwulan I	94,25
					Triwulan II	94,25
					Triwulan III	94,25
					Triwulan IV	94,25*)
2	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	%	94,14	Triwulan I	92,92
					Triwulan II	92,92
					Triwulan III	92,92
					Triwulan IV	94,14
3	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	97,50	Triwulan I	97,50
					Triwulan II	97,50
					Triwulan III	97,50
					Triwulan IV	97,50*)
4	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	%	100	Triwulan I	99,99
					Triwulan II	99,99
					Triwulan III	99,99
					Triwulan IV	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	86,25	Triwulan I	85,74
					Triwulan II	85,74
					Triwulan III	85,74
					Triwulan IV	86,25
6	Meningkatnya Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	115	Triwulan I	93
					Triwulan II	93
					Triwulan III	93
					Triwulan IV	115
7	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas Jalan	%	100	Triwulan I	98,87
					Triwulan II	98,87
					Triwulan III	98,87
					Triwulan IV	100
8	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	99,57	Triwulan I	98,82
					Triwulan II	98,82
					Triwulan III	98,82
					Triwulan IV	99,57

Ket : Sesuai DPA Murni DPUPESDM TA.2022

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (APBD)	Rp 34.079.716.965,00
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Baku		
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (APBD)	Rp. 3.832.960.000,00
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (APBD)	Rp. 50.002.958.435,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (APBD)	Rp. 7.133.555.450,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (APBD)	Rp. 383.677.000,00

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
5.	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan (APBD)	Rp 53.677.094.650,00
6.	Program Penyelenggaraan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan (APBD)	Rp 399.700.000,00
		Program Kawasan Permukiman (APBD)	Rp. 23.194.673.600,00
7.	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (APBD)	Rp. 86.994.500.000,00
8.	Program Pengelolaan Air Tanah Dan Geologi	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (APBD)	Rp. 652.417.700,00
9.	Program Pengelolaan Pertambangan	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (APBD)	Rp. 676.896.000,00
10.	Program Penyelenggaraan Energi Dan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan (APBD)	Rp. 388.972.300,00
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (APBD)	Rp. 4.620.385.100,00
11.	Program Pelayanan Jasa Pengujian Dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi (APBD)	Rp. 1.953.533.050,00
12.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 56.227.823.694,00
13.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
14.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp. 470.148.184.794,00

Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena adanya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	%	94,25	Triwulan I	94,25
					Triwulan II	94,25
					Triwulan III	94,25
					Triwulan IV	94,25*)
2	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	%	94,14	Triwulan I	92,92
					Triwulan II	92,92
					Triwulan III	92,92
					Triwulan IV	94,14
3	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	97,50	Triwulan I	97,50
					Triwulan II	97,50
					Triwulan III	97,50
					Triwulan IV	97,50*)
4	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	%	100	Triwulan I	99,99
					Triwulan II	99,99
					Triwulan III	99,99
					Triwulan IV	100
5	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	86,25	Triwulan I	85,74
					Triwulan II	85,74
					Triwulan III	85,74
					Triwulan IV	86,25
6	Meningkatnya Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	115	Triwulan I	93
					Triwulan II	93
					Triwulan III	93
					Triwulan IV	115
7	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas Jalan	%	100	Triwulan I	98,87
					Triwulan II	98,87
					Triwulan III	98,87
					Triwulan IV	100
8	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	99,57	Triwulan I	98,82
					Triwulan II	98,82
					Triwulan III	98,82
					Triwulan IV	99,57

Ket : Sesuai DPPA DPUPESDM TA.2022

Keterangan Tambahan:

Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 6,97%.

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (APBD)	Rp 36.882.985.474,00
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Baku		
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (APBD)	Rp. 3.832.960.000,00
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (APBD)	Rp. 50.302.958.435,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (APBD)	Rp. 7.080.810.450,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (APBD)	Rp. 383.677.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan (APBD)	Rp 54.940.094.650,00
6.	Program Penyelenggaraan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan (APBD)	Rp 399.700.000,00
		Program Kawasan Permukiman (APBD)	Rp. 23.194.673.600,00
		Program Kawasan Permukiman (DID)	Rp. 1.969.920.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (APBD)	Rp. 86.994.500.000,00
8.	Program Pengelolaan Air Tanah Dan Geologi	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (APBD)	Rp. 649.417.700,00
9.	Program Pengelolaan Pertambangan	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (APBD)	Rp. 704.446.000,00
10.	Program Penyelenggaraan Energi Dan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan (APBD)	Rp. 388.972.300,00
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (APBD)	Rp. 3.536.290.000,00
11.	Program Pelayanan Jasa Pengujian Dan Pembinaan Jasa	Program Pengembangan Jasa Konstruksi (APBD)	Rp. 1.948.137.050,00

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
	Konstruksi		
12.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 53.501.171.838,00
13.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp. 326.710.714.497,00

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD. Selain itu dibantu adanya aplikasi pendukung kinerja di bidang, yaitu Aplikasi SiPBANG, Aplikasi SIPATA dan Aplikasi SIPGELIS

Gambar II.1. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2022
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi
4. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penduduk berakses sanitasi	Indikator: Jumlah penduduk berakses sanitasi	%	88,91	96,18%	94,25	96,45	102,33	Sangat Baik	94,25

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Meta Indikator:</u> Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dibagi dengan penduduk seluruhnya x 100%								
2	Penduduk berakses air minum	<u>Indikator:</u> Jumlah rumah tangga berakses air minum <u>Meta Indikator:</u> Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	%	85,27	92,92	94.14	94.77	100.67	Sangat Baik	94,14
3	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	<u>Indikator:</u> Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi <u>Meta Indikator:</u> Luas fungsional daerah irigasi terlayani : luas areal daerah irigasi x 100%	%	82,5	85,74	86.25	86.77	100.60	Sangat Baik	86,25
4	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	<u>Indikator:</u> Peningkatan aksesibilitas jalan <u>Meta Indikator:</u> Jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan x 100%	%	N/A	98,87	100	100.66	100.66	Sangat Baik	100
5	Penduduk dengan hunian yang layak	<u>Indikator:</u> Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	94,15	97,75	97.5	98.12	100.64	Sangat Baik	97,50

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Meta Indikator:</u> (Rumah tangga yang menempati rumah layak huni): (rumah tangga di DIY) x100%								
6	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	<u>Indikator:</u> Persentase rumah tangga berakses listrik <u>Meta Indikator:</u> (Jumlah rumah tangga yang terlayani listrik) : (jumlah total rumah tangga) x 100%	%	88,66	99,99	100	99,99	99,99	Sangat Baik	100
6	Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambahan terhadap rencana tata ruang	<u>Indikator:</u> Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambahan terhadap rencana tata ruang <u>Meta Indikator:</u> Akumulasi jumlah izin air tanah dan pertambahan sesuai ketentuan	izin	N/A	93	115	115	100	Sangat Baik	115
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	<u>Indikator:</u> Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi <u>Meta Indikator:</u> (persentase peningkatan kinerja tenaga konstruksi per tahun) + (persentase jumlah LHU yang diterbitkan per tahun)	%	N/A	98.82	99.57	108.28	108.75	Sangat Baik	99,57

Sumber : Renstra Dinas PUPESDM DIY 2017-2022

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1 : Penduduk Berakses Sanitasi

Kinerja sasaran penduduk berakses sanitasi diukur dengan indikator jumlah penduduk berakses sanitasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan penduduk seluruhnya x 100%

Melalui Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang ada sebagai upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY serta melalui dukungan APBN dan APBD Kabupaten, jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 3.878.930 jiwa atau setara dengan 96,45% dari jumlah penduduk DIY sejumlah 4.021.816 Jiwa. Sampai dengan akhir tahun 2022 persentase capaian penduduk berakses sanitasi telah mencapai 102,3% dari target sebesar 94,25%.

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk Berakses Sanitasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	96,18 %	94,25 %	96,45 %	102,3 %	94,25 %	102,3%

Tabel III.5. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2022

NO	KABUPATEN	BABS	AKSES BELUM LAYAK	AKSES LAYAK				Jumlah
				AKSES DASAR	INDIVIDU	BERSAMA	AKSES AMAN	
1	Kulonprogo	-	12,803	-	364,148	17,791	53,388	448,131
2	Bantul	-	88,150	26,696	687,016	14,045	248,380	1,064,286
3	Gunungkidul	-	30,069	-	511,000	164,473	71,163	776,705
4	Sleman	-	6,972	3,121	918,098	38,335	316,278	1,282,804
5	Yogyakarta	-	4,892	-	248,905	26,367	169,727	449,890
Total DIY		-	142,886	29,817	2,729,167	261,010	858,935	4,021,816
		0,00%	3,55%	0,74%	67,86%	6,49%	21,36%	100,00%
		3,55%		96,45%				

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- **Penanganan air limbah terpusat**

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Di awal tahun 2022, penggunaan instalasi pengolahan limbah dengan teknologi baru metode *Sequencing Batch Reactor* (SBR) membutuhkan penyesuaian karena perubahan dari sistem sebelumnya yaitu *Facultative Aerated Lagoon*. Selain itu, tahun ini kabupaten/Kota memprioritaskan penyambungan SR (Sambungan Rumah) untuk IPAL Skala Kawasan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat. Tidak semua wilayah KPY bisa terlayani dengan jaringan IPAL Terpusat skala Regional karena perbedaan kontur.

Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2021 adalah 26,050 SR dan pada tahun 2022 hanya terbangun sambungan rumah sebanyak 189 SR sehingga s.d. Tahun 2022 terbangun 26,239 SR dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6. Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)		
		2021	2022	s.d 2022
1	Kota Yogyakarta	19,097	148	19,245
2	Kabupaten Bantul	3,124	-	3,124
3	Kabupaten Sleman	3,829	41	3,870
Jumlah Total		26,050	189	26,239

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022

Tabel III.7. Realisasi Pelayanan Air Limbah

Kegiatan	Realisasi Pelayanan (jiwa)	Target (jiwa)	Realisasi (%)
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Balai PIALAM	26,239	75,000	34,96%

- **Penanganan air limbah berbasis masyarakat**

Program Sanimas merupakan program pemerintah dalam meningkatkan akses sanitasi di suatu daerah yang berbasis masyarakat. Pada tahun 2022, BPPW melaksanakan Program Sanimas di untuk 5 lokasi di DIY, 3 lokasi di Sleman dan 2 lokasi di Kulon Progo. Selain Program Sanimas, BPPW juga melaksanakan program pembangunan sanitasi perdesaan padat karya dengan membangun tangki septik dan bilik toilet di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai di tahun 2022 sejumlah sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel III.8. Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	88
2	Kabupaten Bantul	145
3	Kabupaten Sleman	176
4	Kabupaten Gunungkidul	78
5	Kabupaten Kulon Progo	33
Jumlah Total		520

Sumber: Data Pokja PKP Kabupaten/Kota, 2022

Gambar III.1. Sanimas dan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di LPK



Sumber : DPUPESDM DIY, 2022

- **Sampah**

Masalah persampahan menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan.

Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, Dinas PUPESDM DIY melakukan kegiatan berupa:

1. DED Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan
2. DED Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II

3. Evaluasi Teknis Pelaksanaan Penataan Sel TPA Piyungan
4. Kajian sistem penyediaan air minum kawasan permukiman TPA Piyungan
5. Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan Tahap II
6. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan
7. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap II
8. Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan

Selain itu, dengan Dana APBN melalui BPPW DIY di tahun 2020-2022 melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan yaitu melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Selain pekerjaan di TPA Piyungan, BPPW DIY melaksanakan program TPS 3R di 2 lokasi yaitu Caturharjo dan Purwomartani Kabupaten Sleman. Neraca Pengelolaan Sampah Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (*Ton/hari*), sebagai berikut:

Tabe III.9. Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	PENANGAN AN (DIANGKUT KE TPA)	PENGURANG AN (TPS3R, BANK SAMPAH DLL)	SAMPAH TERKELOLA	SAMPAH BELUM TERKELOLA
1	YOGYAKARTA	Ton/Hari	301,06	261,50	38,87	300,37	0,69
		%		86,86%	12,91%	99,77%	0,23%
2	BANTUL	Ton/Hari	183,68	110,39	36,03	146,41	37,27
		%		60,10%	19,61%	79,71%	20,29%
3	KULONPROGO	Ton/Hari	54,73	26,75	12,83	39,58	15,15
		%		48,87%	23,45%	72,31%	27,69%
4	GUNUNGGIDUL	Ton/Hari	80,79	51,99	20,30	72,29	8,50
		%		64,35%	25,13%	89,48%	10,52%
5	SLEMAN	Ton/Hari	611,28	307,10	164,33	471,44	139,85
		%		50,24%	26,88%	77,12%	22,88%
	JUMLAH	Ton/Hari	1,231,55	757,72	272,37	1,030,09	201,46
		%		61,53%	22,12%	83,64%	16,36%

Sumber : Data Pokja PKP, 2022

Terdapat 3 (tiga) unit TPA di DIY yaitu 1) TPA regional (TPA Piyungan) yang melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, 2) TPA Baleharjo (Kabupaten Gunungkidul) dan, 3) TPA Banyuroto (Kabupaten Kulon Progo).

Tabel III.10. Infrastruktur Pengelolaan Sampah

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	Bank Sampah (unit)	TPS3R/TPST (unit)	Rumah Kompos (unit)
1	Kota Yogyakarta	1	365	2	
2	Kabupaten Bantul		227	19	5
3	Kabupaten Sleman		303	28	164
4	Kabupaten Gunungkidul	1	100	11	
5	Kabupaten Kulon Progo	1	83	9	
Jumlah Total		3	1,078	69	169

Sumber : Data Pokja PKP, 2022

Gambar III.2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah TPA Piyungan



Sumber : DPUPESDM DIY, 2022

- **Drainase**

Pada tahun anggaran 2022, Dinas PUPESDM DIY melalui bidang Sumber Daya Air dan Drainase melakukan Penyusunan Roadmap Penanganan Drainase dan Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Penyusunan roadmap bertujuan untuk mengetahui pembangian kewenangan penanganan drainase di DIY.

Selain itu melalui dana DAIS Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang pada Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede dengan Pembangunan Saluran Drainase wilayah Bodon, Kalurahan Jagalan.

Gambar III.3 Pemeliharaan dan Pembangunan Drainase



Pemeliharaan saluran drainase

Pembangunan saluran drainase Bodon

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022

Tabel III.11. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 1

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Penduduk Berakses Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Target RPJMN, SPM dan SDGs yang mengamankan untuk daerah meningkatkan akses layak dan aman sanitasi. • Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi yang dilaksanakan oleh baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten untuk peningkatan akses sanitasi di DIY 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak tangki septik belum memenuhi standar teknis 2. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT serta IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal 3. Kabupaten/Kota melakukan pergeseran prioritas pemasangan SR (kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul menargetkan SR dengan jumlah yang minim) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditingkatkan sosialisasi ke masyarakat untuk pemasangan tangki septik yang memenuhi standar teknis dan ketentuan untuk tangki septik selalu dikuras 2. Diperlukan koordinasi yang lebih intens lagi untuk peningkatan infrastruktur sanitasi di masing-masing kabupaten/kota agar tujuan dari

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
				RPJMN yang bergeser menjadi akses aman bisa menjadi tujuan pembangunan Bersama 3. Koordinasi dalam menentukan target SR untuk setiap kabupaten/kota

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2022

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran diatas dapat dijabarkan dalam capaian Program dan Kegiatan yang disajikan pada tabel III.12 dan III.13 :

Tabel III.12. Kinerja Program Sasaran 1

No	Program	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penanganan Sampah Sistem Regional	699,29 Ton/Hari	780 Ton/Hari	740.68 Ton/Hari	94,96	780 Ton/Hari	94,96 %
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Penanganan Lokasi Genangan	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %	1 Lokasi	100 %
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	26.050 SR	27.400 SR	26.239 SR	95,76 %	27.400 SR	95,76 %

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2022

Tabel III.13. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 1

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	50.302.958.435	43.761.665.440	87,00	90,09
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	50.302.958.435	43.761.665.440	87,00	90,09
1.1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	50.302.958.435	43.761.665.440	87,00	90,09
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	383.677.000	369.235.142	96,24	100,00
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi	383.677.000	369.235.142	96,24	100,00
2.1	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	383.677.000	369.235.142	96,24	100,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.080.810.450	6.453.217.535	91,14	100,00
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	7.080.810.450	6.453.217.535	91,14	100,00
3.1	Rehabilitasi/Peningkatan/Pe rluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	442.280.000	370.692.947	83,81	100,00
3.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.638.530.450	6.082.524.588	91,62	100,00
	JUMLAH :	57.767.445.885	50.584.118.117	87,57	

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

3.1.2. Sasaran 2 : Penduduk Berakses Air Minum

Kinerja sasaran Penduduk Berakses Air Minum diukur dengan indikator Jumlah Penduduk Berakses Air Minum. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.14. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya,dinyatakan dalam persentase.

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY.

Melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta dukungan dari APBN Ditjend Cipta Karya Kementerian PUPR, melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2022 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 94,77% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.811.438 jiwa. Sampai dengan akhir tahun 2022 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,7% dari target sebesar 94,14% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah tercapai sebesar 99,41%,

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui Dana APBN, dilakukan Pembangunan – pembangunan infrastruktur air minum sebagai berikut:

- a) Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Tahap II Kap, 300 L/det, Prov, DI, Yogyakarta, SPAM Regional Kartamantul yang dilaksanakan merupakan Sistem Kebon Agung yang akan melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul
- b) Program Pamsimas

Tabel III.15. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap p 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	92,92	94,14%	94,77 %	100,67 %	94,14%	100,67 %

Tabel III.16. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 2

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Meningkatnya akses air minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target RPJMN, SPM, dan SDGs yang mengamanatkan untuk daerah meningkatkan akses layak dan aman air minum. 2. Adanya pendanaan dari pusat baik melalui Kementerian PUPR maupun Dana DAK untuk meningkatkan akses air minum 3. pelaksanaan penyelenggaraan air minum baik oleh PDAB, PDAM dan pengelola SPAMDES untuk meningkatkan akses air minum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih tingginya kebocoran di masing-masing PDAM 2. pengelolaan SPAMDES akibat Sistem yang tidak berjalan akibat sistem yang rusak, tidak adanya pengelola, atau keterbatasan air baku akibat musim kemarau 3. penyerapan air curah untuk investasi hilir SPAM Regional Kartamantul oleh PDAM Kabupaten Kota masih relatif sedikit 4. Anggaran dalam penyelenggaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDAM mempunyai target untuk pengurangan kebocoran di setiap wilayahnya 2. Diperlukan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengelola SPAMDES oleh masing-masing Kabupaten 3. Koordinasi yang lebih matang dengan masing-masing pengguna air curah SPAM Regional Kartamantul serta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
		layak dan aman di DIY	air minum di kabupaten/kota terkait investasi hilir oleh PDAM masih terbatas	penyerapan sesuai dengan PKS yang telah ditandatangani 4. Meningkatkan koordinasi dengan PDAM

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2022

Sebagai penunjang kinerja sasaran penduduk berakses air minum dapat disajikan data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY dalam tabel berikut ini :

Tabel III.17. Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Tahun 2022

No	Kabupaten	Perpipaan	Non Perpipaan	Belum Ada Akses
1	Kulonprogo	264,230	158,134	25,768
2	Bantul	350,851	587,977	125,458
3	Gunungkidul	519,493	198,060	59,152
4	Sleman	376,384	906,420	-
5	Yogyakarta	154,877	295,013	-
Jumlah		1,665,834	2,145,604	210,378
Total Akses Air Minum		3,811,438		
Capaian Akses		94,77%		
		5,23%		

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2022

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.18 dan III.19.

Tabel III.18. Kinerja Program Sasaran 2

No	Program	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	750 liter/detik	1.150 liter/detik	1050 liter/detik	91,30	1.150 liter/detik	91,30

No	Program	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Panjang jaringan distribusi SPAM regional	91.447 meter	110.074 meter	102.998 meter	93,57	110.074 meter	93,57
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Penyediaan Air Baku	56.56 liter/detik	19,50 liter/detik	21 liter/detik	107,69	19,50 liter/detik	107,69
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan Air Baku	566,1 liter/detik	84,00 liter/detik	187.02 liter/detik	222,64	84,00 liter/detik	222,64

Tabel III.19. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 2

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.832.960.000	2.743.265.180	71,57	100,00
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.832.960.000	2.743.265.180	71,57	100,00
1.1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	305.960.000	295.351.311	96,53	100,00
1.2	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	3.527.000.000	2.447.913.869	69,4	100,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.738.254.500	9.132.471.927	85,05	100,00
2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	10.738.254.500	9.132.471.927	85,05	100,00
2.1	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.200.000.000	1.085.101.830	90,43	100,00
2.2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1.700.000.000	1.028.996.643	60,53	100,00
2.3	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	5.641.319.500	4.860.967.026	86,17	100,00
2.4	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.550.365.000	1.518.096.998	97,92	100,00
2.5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	646.570.000	639.309.430	98,88	100,00
	JUMLAH :	44.706.820.807	36.641.233.599	81,96	100,00

Gambar III.4 Pembangunan IPA Kebonagung



Sumber : DPUPESDM DIY, 2022

3.1.3. Sasaran 3 : Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi

Kinerja sasaran Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi diukur dengan indikator peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.20. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Luas fungsional Daerah Irigasi terlayani air irigasi : Luas areal Daerah Irigasi x 100%

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan,

bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY terdapat 3 DI kewenangan Pemerintah pusat dengan luas 12.460 Hektar dan 41 DI kewenangan Provinsi dengan luas 13,987 Hektar.

Tolok ukur meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi berdasarkan indikator peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dihitung luas fungsional daerah irigasi terlayani air irigasi dibagi luas areal daerah irigasi dalam satuan persen,

Melalui **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** dan **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase** Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, hingga tahun 2022 jumlah daerah irigasi yang terlayani air irigasi secara kumulatif 12.136.85 hektar atau 86,77% dari luas areal daerah irigasi DIY. Sampai dengan akhir tahun 2022 capaian meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi telah mencapai 100,60% dari target sebesar 86,25% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah mencapai sebesar 100,60%. Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Tanjung
- b) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon
- c) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Blawong (DAK)
- d) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di 41 Daerah Irigasi kewenangan DIY
- e) Peningkatan Saluran irigasi tersier di 57 lokasi Daerah irigasi kewenangan DIY (DAIS)
- f) Padat Karya berkala jaringan irigasi (DBH)
- g) Pengelolaan Jaringan Irigasi yang mencakup 41 daerah irigasi kewenangan DIY yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi

Tabel III.21. Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi

No	Nama Saluran	Luas Baku (Ha) (Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2015)	Realisasi Rata-2 Musim Tanam 2021/2022				Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2022	Prosentase Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2022
			(Ha)	Padi	palawija	lain-lain	Jumlah	(Ha)
1	Tirtorejo	541,00	332,00	133,33	4,36	469,70	469,70	86,82
2	Semoyo	30,00	12,00	14,00	0,00	26,00	26,00	86,67
3	Kucir	61,00	33,33	16,67	4,57	54,57	54,57	89,45
4	Kuton	113,00	67,33	28,33	1,33	97,00	97,00	85,84
5	Madugondo	104,00	50,00	22,67	19,67	92,33	92,33	88,78
6	Dadapan	38,00	22,00	7,44	3,57	33,01	33,01	86,87
7	Pulodadi	176,00	140,67	1,33	14,00	156,00	156,00	88,64
8	Glendongan	209,00	168,00	0,00	11,00	179,00	179,00	85,65
9	Klampok	295,00	247,00	0,00	7,00	254,00	254,00	86,10
10	Sekarsuli	145,00	116,00	0,33	7,90	124,23	124,23	85,68
11	Nologaten	27,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	85,19
12	Ngebruk	41,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	85,37
13	Trini	152,00	125,00	0,00	9,93	134,93	134,93	88,77
14	Cokrobedog	194,00	152,00	9,00	4,33	165,33	165,33	85,22
15	Gamping	532,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	85,53
16	Brongkol	16,00	13,00	0,00	0,50	13,50	13,50	84,38
17	Tumut	44,00	31,67	3,00	3,00	37,67	37,67	85,61
18	Timoho	121,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00	84,30
19	Engkuk-engkukan	14,00	9,93	0,00	2,00	11,93	11,93	85,24
20	Sambeng	60,00	47,00	0,00	4,00	51,00	51,00	85,00
21	Mojo	48,00	40,50	0,00	2,00	42,50	42,50	88,54
22	Sembuh	33,00	26,67	0,00	1,33	28,00	28,00	84,85
23	Ponggok	132,00	107,00	4,00	6,00	117,00	117,00	88,64
24	Kanoman	16,00	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	84,38
25	Tanjung	776,00	631,00	0,00	45,00	676,00	676,00	87,11
26	Bangeran	138,00	114,00	3,00	4,00	121,00	121,00	87,68
27	Mrican	162,00	89,33	39,00	10,67	139,00	139,00	85,80
28	Sidomulyo	160,00	140,00	0,00	2,00	142,00	142,00	88,75

No	Nama Saluran	Luas Baku (Ha) (Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2015)	Realisasi Rata-2 Musim Tanam 2021/2022				Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2022	Prosentase Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2022
		(Ha)	Padi	palawija	lain-lain	Jumlah	(Ha)	(%)
29	Prangkok	81,00	51,67	3,00	14,33	69,00	69,00	85,19
30	Sidoraharjo	98,00	77,00	5,00	3,00	85,00	85,00	86,73
31	Madean	328,00	205,00	63,33	10,67	279,00	279,00	85,06
32	Pogung	1,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,84	84,00
33	Minggiran	4,00	1,40	2,00	0,00	3,40	3,40	85,00
34	Mendungan	4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	87,50
35	Mergangsan	15,00	12,83	0,00	0,00	12,83	12,83	85,56
36	Blawong	1.077,00	716,67	176,00	63,33	956,00	956,00	88,77
37	Pendowo	1.251,00	759,67	281,00	25,00	1.065,67	1.065,67	85,19
38	Pijenan	2.563,00	1.755,00	420,08	59,67	2.234,74	2.234,74	87,19
39	Simo	1.247,00	830,00	251,67	7,00	1.088,67	1.088,67	87,30
40	Payaman	1.040,00	103,33	350,00	420,00	873,33	873,33	83,97
41	Sapon	1.900,00	1.083,33	554,33	33,00	1.670,67	1.670,67	87,93
		13.987,00	8.943,33	2.388,51	805,00	12.136,85	12.136,85	86,77

Tabel III.22. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kinerja daerah irigasi	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	85,74	86,25%	86,77 %	100,60%	86,25 %	100,60 %

Tabel III.23. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 3

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Persentase luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	Koordinasi baik dengan pihak-pihak dan stakeholder terkait, seperti Perkumpulan Petani Pemakai Air, Pempdes, Dinas PU Kab/Kota, maupun BBWS SO terjalin.	1. Neraca air di Sungai mengalami fluktuasi debit yang signifikan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan non pertanian, sehingga potensi lahan untuk dimaksimalkan sebagai lahan fungsional berkurang	1. Mengendalikan alih fungsi lahan 2. Mengoptimalkan kondisi dan kinerja jaringan irigasi yang ada;

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.24. dan III.25. berikut :

Tabel III.24. Kinerja Program Sasaran 3

No	Program	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY	74,96 %	77,20 %	77,27 %	100,09 (77,27 /77,20 x 100)	77,20 %	100,09
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY	79,11 %	87,00 %	87,17 %	100,20	87,00 %	100,20

Tabel III.25. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 3

NO	Program/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30.135.606.307	24.765.496.492	82,18	100,00
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan	30.135.606.307	24.765.496.492	82,18	100,00

NO	Program/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
	Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
1.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.750.000.000	3.869.886.060	81,47	100,00
1.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.568.048.333	4.179.801.176	63,64	100,00
1.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	18.817.557.974	16.715.809.256	88,83	100,00
	JUMLAH :	30.135.606.307	24.765.496.492	82,18	100,00

Gambar III.5. Foto Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi



Sumber : DPUPESDM DIY, 2022

3.1.4. Sasaran 4 : Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah

Dalam usaha untuk pelayanan perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat perlu diakomodasi oleh sistem infrastruktur yang tepat bagi masing-masing tingkat perkembangan maupun potensi yang dimiliki disetiap satuan wilayah. Pemahaman mengenai kebutuhan dan efektivitas pelaksanaan program

pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tersebut mutlak diperlukan agar lebih menghasilkan manfaat, Terutama prasarana jalan yang memainkan peran penting sebagai prasarana distribusi lalu lintas barang dan manusia maupun sebagai salah satu prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Baik itu nantinya dengan peningkatan kapasitas dan struktur prasarana jalan yang ada atau dengan pembangunan jalan baru. Selain itu perlunya perhatian khusus bagi daerah-daerah perbatasan dan semi terinsolir untuk mendapatkan aksesibilitas sarana jalan secara maksimal sehingga meningkatkan kelancaran dalam arus kegiatan baik sosial maupun ekonomis yang diharapkan berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah tersebut.

Kinerja sasaran Meningkatnya aksesibilitas wilayah diukur dengan indikator Peningkatan aksesibilitas Jalan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.26. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan X 100 %

Tabel III.27. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	98,87 %	100 %	100,66 %	100,66 / 100 x 100)	100 %	100,66

Sumber : Dinas PUPESDM DIY 2022

Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah pada pusat-pusat produksi, sangat diperlukan penyediaan aksesibilitas jalan, dalam rangka pemenuhan tersebut Pemda DIY dalam RPJMD 2017-2022 merencanakan pembangunan jalan baru sepanjang 37,85 Km di Jalur Jalan Lintas Selatan (17,35 Km) dan Ruas Jalan

Prambanan-Gading (20,5 Km), dari panjang jalan yang telah terbangun sepanjang 958,31 Km menjadi 996,16 Km.

Peningkatan aksesibilitas di wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang membentang di sepanjang Pantai Selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemda DIY (APBD) untuk penyediaan lahan dan Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik (APBN), dan pembangunan Jalan Prambanan (Sleman)-Gading (Gunungkidul), Sampai dengan akhir tahun 2022, telah terbangun jalan baru sepanjang 44,40 Km (Jalur Jalan Lintas Selatan 31,73 Km dan Jalan Prambanan-Gading 12,67 Km), sehingga telah terbangun 1002,71 Km jalan dari 996,16 Km jalan yang direncanakan atau setara dengan 100,66%,

Capaian tersebut telah melampaui target aksesibilitas jalan pada RPJMD 2017-2022 sebesar 100,66% dari target sebesar 100%, Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan (100%), pada akhir tahun 2022 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 533,685 km atau 70,180 %, Kondisi jalan mantap tersebut belum melampaui target yang dicapai melalui program Penyelenggaraan Jalan, Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.28. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2022

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		km	%		km	%
1	Mantap	533,685	70,180	Baik	301,205	39,609
				Sedang	232,480	30,571
2	Tidak Mantap	226,765	29,820	Rusak Ringan	171,615	22,568
				Rusak Berat	55,150	7,252
JUMLAH		760,45	100	Jumlah	760,45	100

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022

Tabel III.29. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 4

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi	dukungan dari pemerintah terhadap program ini untuk keterhubungan aksesibilitas antar kawasan, juga dimaksudkan untuk pengembangan kawasan guna meningkatkan kepariwisataan dan perekonomian di wilayah DIY	Kapasitas jalan provinsi masih kurang dan kondisi kemantapan jalan provinsi juga kurang mantap	Peningkatan jalan provinsi dan pembangunan jalan baru sebagai alternatif meningkatnya aksesibilitas wilayah
2	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	Komitment yang tinggi dari TAPD, Dinas Teknis, dan stakeholder lain sehingga titik / lokasi penanganan meningkat signifikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kesinambungan antara lokasi dan jenis PSU Permukiman. Sehingga ketuntasan penanganan PSU Permukiman di suatu desa belum dapat diukur dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kriteria yang disepakati untuk mengukur keberhasilan pembangunan PSU Permukiman • Memberikan Ketegasan kepada

Sumber : Dinas PUPESDM DIY 2022

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atastelah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.30. dan III.31. berikut :

Tabel III.30. Kinerja Program Sasaran 4

No	Program	Indikator	Capaian 2021 (%)	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	70,52%	75,26 %	70.18 %	93,25	75,26 %	93,25

No	Program	Indikator	Capaian 2021 (%)	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penambahan Jaringan Jalan Baru	70,34%	100 %	117.31 %	117.31	100 %	117.31
4	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	278 titik	48 titik	594 titik	1.237,50	48 titik	1.237,50
5	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	n/a	32 titik	n/a	n/a	32 titik	n/a

Tabel III.31. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 4

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	54.940.094.650	49.884.055.110	90,80	100,00
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	54.940.094.650	49.884.055.110	90,80	100,00
1.1	Pelebaran Jalan Menuju Standar	17.869.365.100	15.439.192.398	86,40	100,00
1.2	Rekonstruksi Jalan	13.516.641.000	12.660.266.150	93,66	100,00
1.3	Pemeliharaan Rutin Jalan	21.113.985.000	19.669.025.339	93,16	100,00
1.4	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.147.103.550	1.824.754.390	84,99	100,00
1.5	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	293.000.000	290.816.833	99,25	100,00
II	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	86.994.500.000	78.206.564.051	89,90	100
2	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	86.994.500.000	78.206.564.051	89,90	100
2.1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	699.800.000	584.150.843	84,47	100
2.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	86.294.700.000	77.622.413.208	89,95	100
	JUMLAH	141.934.594.650	128.090.619.161	90.25	100

Gambar III.6. Foto Kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan



Gambar III.7. Foto Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman



Sumber : DPUPESDM DIY, 2022

3.1.5. Sasaran 5 : Meningkatnya Penduduk dengan Hunian yang Layak

Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dan kegiatannya bersifat multisektor dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga

pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (*adequate shelter for all*), Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya.

Kinerja sasaran Penduduk dengan hunian yang layak diukur dengan indikator persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.32. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 5

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Penduduk dengan hunian yang layak	persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	(Rumah tangga yang menempati rumah layak huni) : (rumah tangga di DIY) x 100%

Data tahun 2017 menunjukkan bahwa backlog di DIY masih berkisar 252.753 unit backlog kepemilikan dan 88.568 unit backlog penghunian (RP3KP DIY, 2019) dan baseline rumah tidak layak huni tahun 2016 sejumlah 65.578 unit. Permasalahan tersebut semakin bertambah dengan kondisi lingkungan kawasan permukiman perkotaan saat ini yang sangat terbatas. Sebagian besar kawasan permukiman di kota telah melebihi daya tampung dan terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Keadaan ini mengakibatkan peningkatan jumlah dan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dapat berdampak buruk pada terjadinya kesenjangan sosial.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 adalah penduduk dengan hunian yang layak yang kinerjanya diukur dengan menggunakan indikator persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak. Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah penduduk dengan hunian yang layak dengan indikator sebagai berikut:

Tabel III.33. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Penduduk dengan hunian yang layak	persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	97,75 %	97,50 %	98,12	100,64%	97,50 %	100,64 %

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Realisasi persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak melalui Program Kawasan Permukiman dengan capaian melalui penanganan rumah tidak layak huni sampai Tahun 2022 berjumlah 41.740 unit dari berbagai sumber pendanaan yaitu dari anggaran DAK, BSPS, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi. Dengan demikian penanganan RTLH sampai dengan tahun 2022 dapat memenuhi presentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak pada tahun 2022 yaitu 98,12%.

Tabel III.34. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022

LOKASI	DATABASE KAB / KOTA	TER TANGANI TH 2017	TER TANGANI TH 2018	TER TANGANI TH 2019	TER TANGANI TH 2020	TER-TANGANI TH 2021	TER-TANGANI TH 2022
Kota Yogyakarta	2.797	227	488	552	345	655	270
Kab. Kulon Progo	14.891	2.106	2.005	2.400	1.093	427	1.350
Kab. Bantul	5.703	2.101	1.848	2.361	1.722	1.415	950
Kab. Sleman	16.347	1.863	1.447	2.130	1.536	921	1.538
Kab. Gunungkidul	25.840	912	1.934	3.112	1.861	1.340	2.044
JUMLAH	65.578	7.209	7.722	10.555	6.557	4.758	4.939

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, Tahun 2022

Peningkatan penanganan kawasan kumuh bertujuan untuk merwujudan permukiman perkotaan dan perdesaan menjadi lebih layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh. Tujuan pelaksanaan

kegiatan tersebut dicapai dengan meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman kumuh.

Kawasan kumuh yang menjadi dasar dari RPJMD adalah berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh bupati dan walikota. Total kawasan kumuh DIY adalah seluas 965,51 Ha, dimana 110,39 Ha di antaranya adalah kewenangan Pemda DIY. Di tabel berikut adalah lokasi – lokasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY.

Tabel III.35 : Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY

Lokasi			Luas (Ha)	Sumber Data
Kab / Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan		
Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	12.91	SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016
		Prawirodirjan		
	Wirobrajan	Pakuncen	10.17	
		Patangpuluhan		
		Wirobrajan		
	Ngampilan	Ngampilan	13.51	
		Notoprajan		
Jumlah			36.59	
Bantul	Sewon	Pendowoharjo	11.71	SK Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2016
		Jumlah		
Sleman	Depok	Condong Catur	11.39	SK Bupati Sleman Nomor 14.31/Kep.KDH/A/2016
		Ngaglik	11.68	
	Jumlah		23.07	
Kulon Progo	Galur	Brosot	14.16	SK Bupati Kulon Progo Nomor 224/A/2016
			12.93	
	Pengasih	Pengasih	11.93	
	Jumlah		39.02	
Jumlah Total			110.39	

Penanganan perumahan dan permukiman kumuh terutama dicapai dengan peningkatan kualitas PSU sesuai dengan Permen PUPR 14-2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Peraturan tersebut mengamanatkan tentang aspek bangunan dan PSU yang digunakan untuk menilai tingkat kekumuhan dan akhirnya sebagai acuan dasar (*baseline*) peningkatan kualitas.

Pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh menjadi salah satu program yang mendukung misi RPJMD yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Target RPJMD dan capaian penanganan kawasan kumuh yang

termasuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi DIY sampai tahun 2022 serta capaian menurut kewenangan seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel III.36 : Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Sesuai RPJMD

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian (Ha)	327.98	445.43	653.55	667.36	676.41	676.41
Capaian (%)	33.97%	46.13%	67.69%	69.12%	70.06%	70.06%
Target RPJMD :	28.29%	39.80%	58.22%	72.16%	86.08%	86.08%
Capaian RPJMD / tahun	120.08%	115.92%	116.27%	95.79%	81.39%	81.39%

Selain penanganan rumah tidak layak huni, indikator-indikator lain yang menjadi ranah capaian bidang perumahan adalah perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW, penanganan kawasan kumuh, dan penyediaan PSU layak di kawasan permukiman. Dalam pelaksanaan indikator-indikator tersebut ada faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau sebagai faktor pendorong dan beberapa faktor penghambat. Berikut adalah analisa penyebab dan kegagalan dari beberapa indikator yang ada di bidang perumahan :

Tabel III.37. Analisa penyebab keberhasilan Sasaran 5

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Sinergitas antara anggaran Pusat (Program BSPS di DIY dan DAK Kab/Kota) - APBD DIY - Dana Keistimewaan DIY- APBD Kabupaten/Kota - CSR	Terdapat beberapa calon penerima bantuan yang mengundurkan diri karena tidak mampu swadaya, meninggal dunia kondisi rumah kosong, dan konflik sengketa tanah sehingga menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya penyaluran bansos kepada yang bersangkutan.	Meningkatkan kualitas verifikasi calon penerima hibah
2.	Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	1. Kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah MBR sudah menjadi perhatian kab/Kota 2. Pelaksanaan perumahan subsidi masih menjadi prioritas pemerintah pusat meskipun anggaran APBN sebagai salah satu stimulan ke pada MBR	menurunnya jumlah angka pembelian perumahan bersubsidi	Mendorong pembangunan perumahan dari berbagai sektor pendanaan dengan mengoptimalkan anggaran melalui CSR

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
3.	Cakupan penanganan kawasan kumuh	Adanya SK kabupaten / Kota yang bisa mensinkronkan lokasi dan jenis kegiatan pada penanganan kawasan kumuh	Penanganan oleh Pusat yang memprioritaskan kws kumuh perkotaan sehingga kws kumuh perkotaan yang menjadi kewenangan pusat terabaikan	Mendorong penanganan kawasan kumuh di perdesaan melalui program reguler non penanganan kawasan kumuh dan CSR.

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.38 dan III.39 berikut :

Tabel III.38. Kinerja Program Sasaran 5

No	Program	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengembangan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	56,12 %	53,78 %	63.65 %	118,35	53,78 %	118,35
2	Program Pengembangan Perumahan	Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	45,49 %	20 %	54.71 %	273,55	20 %	273,55
3	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penanganan kawasan kumuh	70,06 %	100 %	70.06 %	70,06	100 %	70,06

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Tabel III.39. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 5

NO	Program/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	399.700.000	399.144.410	99,86	100
1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	399.700.000	399.144.410	99,86	100
1.1.1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	399.700.000	399.144.410	99,86	100
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	25.164.593.600	23.921.719.168	95,07	100

NO	Program/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
2.1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	424.673.600	392.059.933	92,861	99,65
2.1.1	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	99.945.600	99.899.050	99,95	100
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	324.728.000	292.160.883	89,97	100
2.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	24.739.920.000	23.529.659.235	95,11	99,65
2.2.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	24.739.920.000	23.529.659.235	95,11	99,65
	JUMLAH	25.564.293.600	24.320.863.578	95,136	99,65

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Gambar III.8. Foto Kegiatan Program Pengembangan Perumahan





Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

3.1.6. Sasaran 6 : Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik

Kinerja sasaran Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik diukur dengan presentase Rumah Tangga berakses listrik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.40. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 6

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	(Jumlah rumah tangga yang terlayani listrik) : (Jumlah total rumah tangga) x 100%

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 Ayat (3) UU No.30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk masyarakat tidak mampu, penyediaan sarana prasarana tenaga listrik di daerah belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan. Dalam Lampiran CC Urusan ESDM UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada sub urusan ketenagalistrikan huruf f bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam pengediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. Dasar hukum tersebut menjadi landasan utama bagi Pemda DIY untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan sub urusan energi dan ketenagalistrikan.

Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD DIY 2017 – 2022, salah satu indikator capaian kinerja Pemda DIY dalam sub urusan energi dan ketenagalistrikan adalah meningkatnya persentase rumah tangga berakses listrik. Indikator tersebut terjabarkan dalam rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara rumah tangga yang telah menikmati akses listrik dengan jumlah total rumah tangga. Bila merujuk pada definisi tersebut maka, akses listrik yang dimaksud dapat bersumber dari jaringan PLN, energi baru terbarukan, menyalur maupun komunal. Capaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan bulan November 2022 adalah sebesar 99,99% (data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM). Sedangkan target sesuai RPJMD, pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 100%. Masih terdapat selisih 0,01% antara realisasi dan target.

Dengan pertumbuhan penduduk dan jumlah rumah tangga yang dinamis/terus tumbuh, maka gap RE sebesar 0,01% merupakan ruang untuk mengakomodir hal tersebut. Sesuai kondisi di lapangan, sangat sulit sekali menemukan rumah tangga yang sama sekali belum berakses listrik. Adapun kondisi yang ada yaitu : masih adanya sebagian kecil RT yang menolak akses listrik karena kondisi tertentu (ODGJ, Manula, Penganut Kejawen) dan masih banyak rumah tangga miskin yang telah berakses listrik namun masih menyalur (belum ber KWH meter sendiri). Data dari seluruh kapanewon se DIY yang masuk s.d bulan Desember, masih terdapat 6.798 rumah tangga yang listriknya masih menyalur.

Berdasarkan keterangan diatas, fokus penanganan masalah akses listrik bagi Pemda DIY adalah penanganan rumah tangga miskin yang akses listriknya masih menyalur karena belum sesuai dengan aspek keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana diutamakan dalam amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan. Dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi dan sambungan listrik rumah tangga, terdapat tiga aspek yang wajib diperhatikan yaitu aman, amdal dan ramah lingkungan. Adapun rumah tangga yang menjadi sasaran adalah rumah tangga miskin belum berlistrik atau masih menyalur dan tercatat dalam Data Terpadu yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dalam hal kepentingan listrik data tersebut disampaikan oleh Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM kepada PT. PLN (Persero) untuk dilakukan pencocokan dengan Data Konsumen. Hasil pencocokan tersebut ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk dijadikan dasar pemberian subsidi listrik.

Bentuk pemberian bantuan tersebut berupa pemasangan instalasi listrik, 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemberian Sertifikat Laik Operasi, dan pembayaran biaya sambungan baru PLN daya 450 VA.

Sejak tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat peningkatan sedikitnya 11.955 rumah tangga miskin yang telah berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan. Kemudian di tahun 2022 ini terdapat penambahan sejumlah 1952 rumah tangga sehingga terdapat 13.907 rumah tangga miskin berlistrik (subsidi) sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan.

Kendala yang dihadapi Pemda DIY dalam melaksanakan ketugasan di bidang ketenagalistrikan tersebut adalah masih adanya ketidaksesuaian data yang ada dalam Data Terpadu dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Hal tersebut menghambat akselerasi pemerataan aksesibilitas listrik bagi masyarakat yang sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Selain itu kendala lain adalah masih terdapat rumah tangga berlistrik belum sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan karena memiliki jarak > 60 meter dari akses jaringan listrik terdekat atau disebut Gerumbul, sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik baru. Belum adanya forum koordinasi dengan para stakeholder dalam hal penanganan akses listrik di DIY juga menjadi kendala, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tumpang tindih pemberian bantuan akses listrik. Kendala terakhir adalah adanya perubahan data yang sangat dinamis seperti meninggal, pindah rumah, NIK yang berbeda dengan sistem, sampai dengan pemekaran wilayah administrasi (RT/RW).

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah instalasi dan sambungan listrik rumah tangga subsidi adalah dengan melakukan koordinasi mulai dari tingkat Kapanewon, PT. PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka updating terhadap Data Terpadu. Sedangkan terkait permasalahan jaringan dapat diupayakan penyelesaiannya melalui pengajuan usulan perluasan jaringan listrik kepada PT. PLN (Persero) untuk dilakukan perluasan jaringan.

Selain kendala yang dihadapi, juga terdapat faktor-faktor yang menjadi pendorong percepatan penyelesaian yaitu ketersediaan anggaran, jejaring koordinasi yang semakin baik dengan pihak PLN, adanya sumber pendanaan lain melalui program CSR PLN, program Bantuan Pasang Listrik Baru (BPBL) Kementerian ESDM, Program ikutan Bedah Rumah, CSR swasta lain dan pemasangan swadaya masyarakat.

Pada sektor energi, DIY merupakan daerah yang mendapatkan pasokan energi dari sumber daerah lain sehingga konsumsi energinya harus efisien. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah melalui PP No. 70/2009 tentang Konservasi Energi, menyatakan bahwa Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY mengamanatkan pelaksanaan konservasi energi di DIY melalui penghematan energi sebesar 12 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050. Berdasarkan hasil Pengawasan dan Evaluasi yang telah dilakukan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) pada bulan Oktober 2022, telah tervalidasi capaian porsi energi baru terbarukan dalam Bauran Energi DIY tahun 2021 adalah sebesar 6,44%. Diharapkan capaian tersebut terus naik di tahun 2022 mengingat semakin berkembangnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, salah satunya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terintegrasi dengan PLN (disebut PLTS on grid), yang semakin populer pasca diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap.

Selain berupaya dalam peningkatan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, Pemda DIY juga berupaya melaksanakan konservasi energi. Salah satu bentuk upaya konservasi energi adalah meningkatkan pelaksanaan budaya hemat energi melalui audit energi. Melalui audit energi, akan dapat diketahui potensi-potensi penghematan konsumsi energi yang dapat dilakukan. Adapun capaian audit energi yang dilakukan oleh Pemda DIY adalah bangunan gedung pemerintah Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri. Audit Energi tidak dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yang disebabkan anggaran dipergunakan untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga capaian audit energi masih sebesar 62 unit bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri berfokus pada segi kelistrikan (power quality), sistem pencahayaan dan sistem tata udara.

Tantangan kedepan untuk sektor energi adalah bagaimana mendorong pengembangan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di DIY yang pada akhirnya dapat meningkatkan persentase porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah, mengingat pula energi fosil yang semakin mahal dan terbukti memberikan dampak bagi lingkungan/pemanasan global. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan pemerintah sendirian, perlu adanya kerjasama dan kontribusi dari seluruh pihak

mengingat investasi pengembangan sektor EBT cukup besar dan diperlukan juga konsistensi. Untuk menjembatani hal tersebut, diperlukan sosialisasi dan regulasi/pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY, agar akselerasi pertumbuhan EBT di DIY dapat terlaksana. Selain itu diperlukan pula koordinasi dengan seluruh pihak diantaranya Kementerian ESDM, PT. PLN (persero), sektor industri, sektor properti dan sektor pariwisata sebagai tumpuan pengembangan pemanfaatan EBT di DIY.

Tabel III.41. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan cakupan pelayanan energi	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	99,99 %	100	99,99 %	99,99	99,99	

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Tabel III.42. Analisa penyebab keberhasilan Sasaran 6

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	Peran serta masyarakat secara swadaya, PT PLN dan Kementerian ESDM, sangat signifikan dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan rasio elektrifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda DIY berupaya meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu melalui skema subsidi. Diperlukan adanya updating Data Terpadu masyarakat yang berhak menerima subsidi agar penanganan bisa lebih optimal dan tepat sasaran. 2. Masih terdapat rumah masyarakat yang belum berlistrik dan jaraknya lebih dari 50 meter dari tiang listrik/ sambungan listrik terakhir. Sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan rekonsiliasi terkait Data Terpadu yang telah dicocokkan dengan data PLN dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM; 2. Koordinasi dan pengajuan usulan perluasan jaringan listrik kepada PLN

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.43. dan III.44. berikut :

Tabel III.43. Kinerja Program Sasaran 6

No	Program	Indikator	Capaian 2021	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penambahan Jumlah Rumah Tangga Yang Menikmati Listrik	11.955 RT	13.848 RT	13907 RT	100,43	13.848 RT	100,43
2	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Bangunan/ Gedung Pemerintah, Komersial Dan Industri Yang Telah Diaudit Energi	62 Unit	92 Unit	62 Unit	67,39	92 Unit	67,39
3	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Penambahan Izin Ketenagalistrikan Sesuai Ketentuan	60 Izin	75 Izin	75 Izin	100	75 Izin	100

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Tabel III.44. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 6

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.536.290.000	2.020.954.409	57,15	96,82
1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	241.390.000	239.996.009	99,42	100
1.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	47.600.000	47.407.500	99,59	100
1.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	193.790.000	192.588.509	99,38	100
2	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum	3.294.900.000	1.780.958.400	54,05	90,47

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
	Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				
2.1	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.294.900.000	1.780.958.400	54,05	90,47
II	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	388.972.300	385.462.000	99,1	100
2	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	388.972.300	385.462.000	99,1	100
2.1	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	388.972.300	385.462.000	99,1	100
	JUMLAH :	3.925.262.300	2.406.416.409	61,31	98,41

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Gambar III.9. Foto Kegiatan Pemasangan Instalasi Listrik dan Sambungan Listrik Rumah Tangga



Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

3.1.7. Sasaran 7 : Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang

Kinerja sasaran Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang diukur dengan indikator kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.45. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 7

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Akumulasi jumlah izin air tanah dan pertambangan sesuai ketentuan

Indikator kesesuaian izin air tanah dan pertambangan terhadap tata ruang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara. Dalam pemberian rekomendasi teknis izin air tanah dilakukan sesuai dengan arahan zona konservasi air tanah, sedangkan pemberian rekomendasi teknis izin pertambangan dilakukan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang merupakan wilayah pertambangan sebagai landasan bagi kegiatan pertambangan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin air tanah dan usaha pertambangan dilakukan agar pelaksanaan izin air tanah dan usaha pertambangan dikelola secara baik dan benar dengan tetap menjaga konservasi sumber daya mineral dan lingkungan.

Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh izin yang terdiri dari 125 izin usaha pertambangan terdiri dari 51 IUP, 74 IPR dan 315 izin perusahaan air tanah. Berdasarkan upaya tersebut telah terverifikasi sejumlah 40 IUP OP yang memiliki kinerja baik dan benar serta 75 izin air tanah yang memiliki kinerja sesuai dengan ketentuan. Sehingga capaian kesesuaian izin pertambangan dan air tanah sebesar 115 izin atau 100% dari target tahun 2022.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, merupakan faktor pendorong dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan. Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 93/Tim/2022 Tanggal 23 Juni 2022 merupakan bentuk pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan secara terintegrasi meliputi pihak pemberi rekomendasi teknis; unsur penerbit izin; unsur pengawasan bidang pertambangan; unsur penegak hukum; unsur pemerintah daerah di bidang kebijakan infrastruktur; dan unsur bidang tata pemerintahan , dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tantangan dalam pengelolaan air tanah di DIY tahun 2022 yaitu Harga Air Baku (HAB) untuk Air Tanah tahun 2022 lebih rendah daripada Tarif Air Permukaan, yang mengakibatkan porsi penggunaan Air Tanah oleh pelaku usaha lebih besar daripada penggunaan Air Permukaan sehingga belum sesuai dengan amanat UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (mengutamakan penggunaan Air Permukaan daripada Air Tanah). Hal ini mengakibatkan rerata penurunan muka air tanah lebih besar namun masih dalam kondisi aman. Untuk itu telah disusun *Review* Kajian Nilai Perolehan Air Tanah khususnya di Kota Yogyakarta yang menghasilkan komponen HAB yang relevan dan ideal terhadap perkembangan dinamika terkini, serta *Road Map* tahapan pengusulan HAB tersebut sebagai *draft* Keputusan Gubernur DIY minimal dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Tantangan berikutnya adalah masih banyaknya kegiatan perusahaan Air Tanah yang belum berizin atau sudah habis masa berlakunya. Tindak lanjutnya adalah mensosialisasikan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Perusahaan Air Tanah. Kepmen tersebut berisi tahapan dan tata cara pengajuan perizinan perusahaan air tanah.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, menjadi faktor pendorong dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam hal perizinan, Dinas PUP-ESDM melayani proses pemberian rekomendasi dan persetujuan baik terhadap perizinan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat melalui Berita Acara Serah Terima perizinan dan non perizinan kepada Pemerintah Provinsi tanggal 8 Agustus 2022 maupun terhadap permohonan baru. Dalam hal pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan usaha pertambangan telah dibentuk Tim

Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93/Tim/2022 Tanggal 23 Juni 2022 yang merupakan bentuk pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan secara terintegrasi meliputi pihak pemberi rekomendasi teknis; unsur penerbit izin; unsur pengawas bidang pertambangan; unsur penegak hukum; unsur pemerintah daerah di bidang kebijakan infrastruktur; dan unsur bidang tata pemerintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian agar pengelolaan pertambangan berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu kaidah pertambangan yang baik dan benar serta dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan/ perselisihan / konflik dalam pelaksanaannya.

Pemahaman pemegang izin terhadap pelaksanaan kewajiban dalam perizinan sangat mempengaruhi ketercapaian jumlah penambahan izin yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan. Sehingga sosialisasi agar meningkat nya pemahaman pemegang izin masih harus tetap dilaksanakan.

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan air tanah di DIY dilaksanakan melalui pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan air tanah dan pendataan dan pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban izin dilakukan pada semua pemegang izin pengusahaan air tanah. Izin pengusahaan air tanah sampai dengan Bulan Desember 2022 sejumlah 315 izin. Pendataan dan pencatatan volume air dilaksanakan dengan melakukan penghitungan volume pengambilan air tanah untuk keperluan usaha terhadap 1963 wajib pajak di DIY.

Tantangan berikutnya adalah masih banyaknya kegiatan pengusahaan Air Tanah yang belum berizin atau sudah habis masa berlakunya. Langkah tindak lanjutnya adalah memperbanyak agenda *workshop* pembinaan penggunaan Air Tanah dengan menysasar peserta dengan volume penggunaan yang tinggi (berdasarkan data NPA).

Dalam rangka melaksanakan Program Pengelolaan Pertambangan Dinas PUP-ESDM DIY melalui kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, agar pengelolaan pertambangan berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*good mining*

practices) serta dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan/perselisihan / konflik dalam pelaksanaannya.

Tabel III.46. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap p 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kegiatan perusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	93 izin	115 izin	115 izin	100	115 izin	100

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Tabel III.47. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 7

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Peraturan Perundangan yang berlaku kepada pengguna air tanah untuk keperluan usaha dan pelaku usaha pertambangan Meningkatnya Kesadaran pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban dalam dokumen perizinan Kesadaran pelaku usaha untuk memiliki izin 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Pemahaman pemegang izin terhadap pelaksanaan kewajiban dalam dokumen perizinan Masih banyaknya kegiatan usaha yang belum berizin 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pemahaman akan pentingnya melaksanakan ketentuan dan kewajiban perizinan pada saat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan baik secara <i>on site</i> maupun sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIPATA dan SIPBANG dalam mendukung Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan kewajiban izin. Pengendalian dan Penertiban kegiatan usaha belum berizin. Meningkatkan pelayanan perizinan

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.48. dan III.49. berikut :

Tabel III.48. Kinerja Program Sasaran 7

No	Program	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	60 izin	75 izin	75 izin	100	75 izin	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	112 dusun	82 dusun	130 dusun	158,54	82 dusun	158,54
3	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	< 20 %	< 20 %	< 20 %	100,00	< 20 %	100,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	33 izin	40 izin	40 izin	100	40 izin	100
5	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7,78 %	7,80 %	7.84 %	100,51	7,80 %	100,51

Tabel III.49. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 7

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	649.417.700	641.359.289	98,76	100
1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	404.417.700	397.266.130	98,23	100
1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	404.417.700	397.266.130	98,23	100
2	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	245.000.000	244.093.159	99,63	100

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
2.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	245.000.000	244.093.159	99,63	100
II	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	704.446.000	697.174.029	98,97	100
2	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	704.446.000	697.174.029	98,97	100
2.1	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	207.904.000	201.686.500	97,01	100
2.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	496.542.000	495.487.529	99,79	100
	Jumlah	1.353.863.700	1.338.533.318	98,87	100

Gambar III.10 Foto Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah



	
<p>Pumping test untuk mengukur debit maksimal pengambilan air tanah</p>	<p>Pengawasan dan pengendalian izin pengambilan/pengusahaan air tanah</p>
	
<p>Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Konstruksi Sumur Bor di Segoroyoso Kap. Imogiri, Bantul</p>	<p>Workshop Wasdal izin Air Tanah</p>

Sumber: Data DPUPESDM DIY, 2022

Gambar III.11 Foto Sub Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

	
<p>Pemasangan portal di Balong 3, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman pada tanah milik warga</p>	<p>Pemantauan Portal di Balong 1, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman pada tanah Sultan Ground</p>
	
<p>Pemantauan Lingkungan yang diakibatkan kegiatan pertambangan oleh IUP CV. Empat Lima Muda di Sungai Progo</p>	<p>Pemantauan Tanda Batas (Patok) IUP di Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo</p>

Sumber: Data DPUPESDM DIY, 2022

3.1.8. Sasaran 8: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Kinerja sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi diukur dengan Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.50. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 8

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	(persentase peningkatan kinerja tenaga konstruksi per tahun) + (persentase jumlah LHU yang diterbitkan per tahun)

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di DIY dilaksanakan melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program ini meliputi dua layanan pokok, yaitu layanan jasa pengujian dan pembinaan jasa konstruksi bagi tenaga kerja/masyarakat jasa konstruksi, Pada tahun 2022 layanan Jasa Pengujian melampaui target tahun berjalan (ditargetkan 800 LHU), dengan total penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 944 Dokumen, Adapun layanan pembinaan jasa konstruksi dilakukan melalui layanan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi baik di sisi pengelolaan informasi, penyediaan data, hingga penyebarluasan informasi bagi masyarakat, Pada tahun 2022 telah dilakukan pelatihan/pembekalan teknis untuk 100 orang dan jumlah tersertifikasi hingga akhir tahun 2022 sebanyak 2123 orang,

Adapun layanan sistem informasi jasa konstruksi telah diakses sejumlah 644,220 orang dari target 440,750 orang melalui *website* Klinik Konstruksi berikut media sosial terkait lainnya; serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI cakupan DIY yang tercapai 83,33%.

Uraian rinci untuk capaian indikator kinerja tersebut dapat disimak pada table III.51. di bawah ini :

Tabel III.51. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

	Target dim Dok RPJMD 2018 - 2022		Bobot	Capaian sampai dng akhir th 2021	Capaian pd th 2022 sj (Jan s.d Desember)	Capaian hingga Desember 2022	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2022	Target hingga akhir Th 2021					
Program Pengembangan Jasa Konstruksi							
Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	99,14%	86,15%		82,98%		101,41%	<i>(Jmlh Capaian TA Konstruksi bersertifikat th berjalan / Jmlh Target th 2022 x 50%) + (Prosentase Lay SI JasKon th berjalan x 50%)</i>
1 . <u>Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi bersertifikat</u>	2.406 Or g	2.106 Or g	50,0 0%	1.625 Or g	406 Or g	2.123 Or g	<i>Jmlh Capaian TA Konstruksi bersertifikat th berjalan / Jmlh Target sd th 2022</i>
2 . <u>Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi</u>	100,0 0%	84,7 7%	50,0 0%	98,42 %		114,58%	<i>(Jmlh capaian org terlayani mell sistem informasi jasa konstruksi th berjalan / Jmlh Target th 2022 x 50%) + (Persentase layanan SIPJAKI x 50%)</i>
a . Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi	440.750 Or g	422.480 Or g	50,0 0%	501.715 Or g		644.220 Or g	
1) <i>Layanan Klinik Konstruksi secara tatap muka dan melalui website</i>	439.400 Or g	421.400 Or g		500.682 Or g	142.505 Or g	643.187 Or g	
2) <i>Layanan Klinik Konstruksi melalui Sosialisasi/ Pembinaan Jasa Konstruksi</i>	900 Or g	720 Or g		710 Or g	0 Or g	710 Or g	
3) <i>Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi</i>	450 Or g	360 Or g		323 Or g	0 Or g	323 Or g	
b . <u>Persentase layanan SIPJAKI</u>	83,00 %	70,0 0%	50,0 0%	83,00 %		83,0 0%	

	Target dlm Dok RPJMD 2018 - 2022				Bobot	Capaian sampai dng akhir th 2021	Capaian pd th 2022 (Jan s.d Desember)	Capaian hingga Desember 2022	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2022		Target hingga akhir Th 2021						
Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	5.544	LHU	4.744	LHU		54 LHU	944 LHU	6.384 LHU	Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) yang diterbitkan per tahun

	Target dlm Dok RPJMD 2018 - 2022		Bobot	Capaian sampai dng akhir th 2021	Capaian hingga Desember 2022	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2022	Target hingga akhir Th 2021				
Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	99,57%	85,86%		98,82%	108,28%	(Jmlh LHU yang diterbitkan th berjalan dibagi Jmlh target LHU th 2022 x 50%) + (Persentase peningkatan kinerja tenaga kerja konstruksi & masy jasa konstruksi x 50%)

Sumber : Dinas PUPESDM, 2022

Tabel III.52. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 8

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	98,82	99,57 %	108,28%	108,75 %	99,57 %	108,75 %

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Tabel III.53. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 8

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	1. Tersedianya SDM & Prasarana 2. Meningkatnya permintaan uji dari luar DIY yaitu dari mitra uji banding antar	1. Sertifikasi belum bisa dilaksanakan karena : a) berdasarkan SE Menteri No. 02/SE/M/2021 Biaya Sertifikasi ditanggung oleh APBN; b) Asosiasi Profesi sebagai mitra rekrutmen peserta, kesulitan mendapatkan peserta yang bersedia	1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi 2. identifikasi kebutuhan alat

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
		laboratorium dan proyek di luar DIY dan pengujian dalam rangka riset	<p>mengikuti sertifikasi akibat masa transisi LPJK yang mengubah kebijakan Tata Kelola Jasa Konstruksi secara umum</p> <p>c) Berdasarkan SE Menteri No. 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, permohonan SBU dan SKK yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi pada Masa Transisi dihentikan terhitung mulai tgl 6 Des 2021 pukul 23.59 WIB.</p> <p>d) 2.. keterbatasan alat (alat Digital Hammer Test hanya ada satu dan tidak dilengkapi Unveil , Alat Core Drill tidak dilengkapi Perangkat peluncur/pengatur sudut, Mould cetakan beton terbatas, Analytical Balance sudah melampaui umur pakai/jumlahnya terbatas) dimana dalam beberapa kesempatan dilakukan penjadwalan ketat, penundaan proses uji, atau order terpaksa ditolak</p>	

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.54. dan III.55.

Tabel III.54. Kinerja Program Sasaran 8

No	Program	Indikator	Capaian 2021 (%)	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi Dan Masyarakat Jasa Konstruksi	82.98%	99,14%	101,41 %	102,29 %	99,14 %	102,29%
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Sertifikat/ Laporan Hasil Uji Yang Diterbitkan Per Tahun	1045 LHU	800 LHU	944 LHU	118,00 %	800 LHU	118,00 %

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Tabel III.55. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 8

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.948.137.050	1.896.766.952	97,36	100,00
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.216.637.050	1.173.493.631	96,45	100,00
1.1	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	100.000.000	99.841.000	99,84	100,00
1.2	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	100.000.000	98.751.560	98,75	100,00
1.3	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	149.998.000	149.998.000	100,00	100,00
1.4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	866.639.050	824.903.071	95,18	100,00
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	731.500.000	723.273.321	98,88	100,00
2.1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	50.000.000	49.869.000	100,00	100,00
2.2	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	681.500.000	673.404.321	98,81	100,00
	JUMLAH :	1.948.137.050	1.896.766.952	97,36	100,00

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

Gambar III.12. Foto Kegiatan





Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2022

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 2 jenis pelayanan untuk pemerintah provinsi yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/ kota

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa pada pasal 7 sebagai penerima pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah dan UPT Pemerintah Kabupaten Kota yang menjadi penerima air minum curah lintas Kabupaten / Kota.
2. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29/PRT/M/2018 adalah

masyarakat miskin/tidak mampu tersebar didaerah APY (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta), sesuai table dibawah ini.

Tabel III.56 Jumlah Penduduk Miskin Atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air di DIY Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air
1	Kota Yogyakarta	34.070
2	Kab. Bantul	130.000
3	Kab. Sleman	108.930
	Jumlah	273.000

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Target III.57 Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum oleh Daerah Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	93.925 Jiwa	100 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	137.000 jiwa	100 %

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022

Tabel III.58 Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
		(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	PAGU	REALISASI	SERAPAN
A.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
1	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	0	0	0
2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	305.960.000	295.351.311	97%
3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan	0	0	0
4	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	0	0	0
5	Survei dan Investigasi untuk	3.527.000.000	2.447.913.869	69%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
		(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	PAGU	REALISASI	SERAPAN
	Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota			
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.			
1	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat	0	0	0
2	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik regional	442.280.000	370.692.947	84%
3	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	0	0	0
4	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.638.530.450	6.086.524.588	92%
3	Kegiatan Lainnya	0	0	0
	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	0	0	0

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022

Tabel III.59 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota			92,10%
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani :	21.972	21.972	0	100%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	104.704	21.927	82.732	20,98%
2	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	100	100	0	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota			89,95%
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
		Jumlah yang Harus Dilayani :	27.400	26.188	1.212
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	75.000	26.188	48.812	34,92%
2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	100	100	0	100%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022

Permasalahan dan Solusi SPM Air Limbah:

Permasalahan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

- Masih belum didapatkannya data BNBA penerima pelayanan dasar
- Peningkatan SR untuk pelayanan air minum curah dan air limbah domestik lintas kabupaten/kota masih belum bisa maksimal dikarenakan penganggaran APBD di Kab/Kota terbatas serta terkait masalah teknis dalam pemasangan jaringan hilir di masing-masing Kab/Kota
- Penyambungan SR air limbah domestik regional yang sedikit dikarenakan kebutuhan pendanaan anggaran oleh kabupaten di prioritaskan untuk menambah SR di IPAL Kawasan Kabupaten

Solusi yang dilakukan untuk memenuhi SPM Air Limbah yaitu:

- Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk komitmen dalam penyambungan SR air limbah domestik regional
- Mencari alternatif pendanaan selain dari APBD kabupaten kota
- Koordinasi dengan penyelenggara air limbah domestik di kabupaten kota untuk mendapatkan data pelanggan air limbah domestik regional
- Upaya sinergitas implementasi SPM melalui seluruh stakeholder yang ada

Permasalahan dan Solusi SPM Air Minum:

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kartamantul terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

- Masih belum didapatkannya data BNBA penerima pelayanan dasar.

- b. Pembagian wilayah pelayanan SPAM Regional dengan SPAM PDAM yang masih sulit dilaksanakan dikarenakan SPAM Regional sifatnya suplesi ke SPAM PDAM eksisting
- c. Peningkatan SR untuk pelayanan air minum curah dan air limbah domestik lintas kabupaten/kota masih belum bisa maksimal dikarenakan penganggaran APBD di Kab/Kota terbatas serta terkait masalah teknis dalam pemasangan jaringan hilir di masing-masing Kab/Kota
- d. Penyerapan air curah SPAM Regional yang masih relatif sedikit oleh masing-masing PDAM kabupaten kota dikarenakan adanya kebutuhan pendanaan di jaringan hilir

Solusi pemasalahan SPM Air Minum:

- a. Koordinasi dengan PDAM di kabupaten kota untuk mendapatkan data pelanggan
- b. Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk komitmen dalam penyerapan air curah SPAM Regional
- c. Mencari alternatif pendanaan selain dari APBD kabupaten kota
- d. Pendekatan teknis pembagian wilayah SPAM Regional yang disepakati bersama dengan PDAM Kabupaten Kota
- e. Upaya sinergitas implementasi SPM melalui seluruh stakeholder yang ada

3.2.1 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat regulasi tentang Jenis Pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum

dan perumahan rakyat. Yang menjadi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, yaitu:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel III.60. Jenis Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi	Sesuai standar pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi	Korban bencana provinsi yang memiliki rumah yang terdampak bencana	Setiap korban bencana provinsi yang memiliki rumah yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni sesuai standar.
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Sesuai standar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi	Setiap masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni sesuai standar.

Sumber: PermenPUPR RI Nomor 29 /PRT/M/2018

Tabel III.61. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri 100 Tahun 2018

Tabel III.62. Program dan Kegiatan Untuk Pemenuhan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
		(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	PAGU	REALISASI	SERAPAN
A.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	0	0	0
2	identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	0	0	0
3	pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	399.700.000	399.144.410	99,86
4	pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	0	0	0
5	pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi	0	0	0
6	pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	0	0	0
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi			
1	sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	0	0	0
2	sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	0	0	0
3	sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	0	0	0
4	pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator	0	0	0
5	rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	0	0	0
6	koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	0	0	0
3	Kegiatan Lainnya			
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program provinsi			
1	rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0
2	penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	0	0	0
3	pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	0	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
		(3)	(4)	(5)
4	pembangunan rumah bagi korban bencana	0	0	0
5	pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi	0	0	0
6	operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program provinsi	0	0	0
5	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	0	0	0
2	penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	0	0	0

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2022

Pada tahun anggaran 2022, bidang perumahan melaksanakan kegiatan Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani . Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman, terutama pada KRB Merapi dan KSN Prambanan; Kapanewon Imogiri dan Dlingo, Kabupaten Bantul; Kapanewon Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo; serta Kapanewon Patuk dan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul (pada perbatasan Kab. Gunung Kidul dan Sleman). Kemudian terdapat kegiatan Identifikasi Lahan - Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman.

Tabel III.63. Target Pemenuhan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

No	Pelayanan	Target Tahun 2022	Keterangan	OPD
1.	Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0	Belum ada target karena masih proses pendataan.	Dinas PUPESDM DIY
2	Identifikasi Lahan - Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0	Belum ada target karena masih proses pendataan.	Dinas PUPESDM DIY

Sumber: BPBD dan Dinas PUPESDM DIY, 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melaksanakan pendataan SPM kebencanaan, yaitu Pendataan Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani . Pendataan ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman bahaya tanah longsor atau gerakan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi empat Kabupaten

yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan satu Kotamadya Yogyakarta. Hasil dari kegiatan ini adalah:
Hasil Pendataan:

- a. Kab. Kulon Progo: Kap. Samigaluh (8KK), Kap. Girimulyo (8KK), Kap. Kokap (10 KK);
- b. Kab. Bantul: Kap. Imogiri (8 KK);
- c. Kab. Gunungkidul: Kap. Gedangsari (24 KK)
- d. Kab. Sleman: Kap. Gayamharjo (8 KK)

Hasil pendataan terpilih, prioritas:

- a. Kab. Kulon Progo: Kap. Samigaluh (1 KK), Kap. Girimulyo (1 KK), Kap. Kokap (8 KK);
- b. Kab. Bantul: Kap. Imogiri (1 KK);
- c. Kab. Gunungkidul: Kap. Gedangsari (3 KK)

Kemudian terdapat kegiatan Identifikasi Lahan - Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan di Kabupaten Sleman dengan hasil kajian sebagai berikut:

- a. Huntap Batur, Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman (Berada pada KRB III, tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tidak memiliki sisa lahan)
- b. Huntap Gading berada di Dusun Gading, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman (tidak memiliki sisa lahan untuk dimanfaatkan)
- c. Huntap Jetis Sumur berada di Dusun Jetis Sumur, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman (ada lahan sisa untuk keperluan optimalisasi huntap seluas 9, 253, 11 m²).
- d. Huntap Banjarsari, Dusun Besalen, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman (masih ada lahan sisa untuk keperluan optimalisasi huntap seluas 5.177,77 m² dari luas total 28.000 m²).
- e. Huntap Gondang 2, Dusun Gondang, Wukirsari, Cangkringan, Sleman (masih ada lahan sisa untuk keperluan optimalisasi huntap seluas 15.903,6 m² dari luas total 20.972 m².);
- f. Huntap Pagerjurang, Dusun Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman (masih ada lahan sisa untuk keperluan optimalisasi huntap seluas 25.711 m² dari 66.000 m²).
- g. Huntap Plosokerep, Dusun Plosokerep, Wukirsari, Cangkringan (lahan yang bisa dioptimalisasi 14.238,16 m² dari 30.300 m²)
- h. Huntap Gondang 3, Dusun Gondang, Wukirsari, Cangkringan, Sleman (14.100

m2 dari 20.972 m2)

- i. Huntap Dongkelsari, Dusun Dongkelsari, Wukirsari, Cangkringan, Sleman (lahan yang bisa dioptimalisasi adalah 13.983 m2 dari 24.690 m2.)
- j. Huntap Kuwang dan Randusari, Dusun Kuwang, Argomulyo, Cangkringan, Sleman (lahan sisa untuk optimalisasi 2.953,88 m2 dari total luas 39.637 m2.)

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh:

- a. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM. Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (*output/outcome*) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
- c. Belum optimalnya koordinasi antar sektor terkait dengan penanganan SPM perumahan rakyat.
- d. Mulai mengoptimalkan peran Pokja dan Forum PKP DIY.

4.2.2 Suistanable Development Goals (SDGs)

Suistanable Development Goals (SDGs) atau Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 dan selanjutnya dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pada pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan TBP :

1. Tanpa Kemiskinan

Indikator KePUAn :

- a. Penanganan kawasan kumuh

- b. Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni
 - c. Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi).
- 2. Tanpa Kelaparan
- 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4. Pendidikan Berkualitas
- 5. Kesetaraan Gender
- 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
 - Indikator KePUAn :
 - a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
 - b. Penambahan kapasitas air baku
 - c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
 - d. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal
 - e. Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang
 - f. Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai
- 7. Energi Bersih dan Terjangkau
 - Indikator KePUAn :
 - a. Presentase Rumah Tangga berakses listrik (rasio elektrifikasi)
 - b. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik
 - c. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energy
 - d. Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan
- 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10. Berkurangnya Kesenjangan
- 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
- 13. Penanganan Perubahan Iklim
- 14. Ekosistem Lautan
- 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tabel III.64 Capaian SDGs

Tujuan SDGs	Indikator	Target	Capaian
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Meningkatnya akses air minum layak	94,14 %	94,77 %
	Penanganan Kawasan Kumuh	100 %	70 %
	Pengurangan Rumah tidak layak huni	97,5 %	98,18 %
	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi)	100 %	99,99 %
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	94,14 %	94,77 %
	Penambahan kapasitas air baku	19,5 liter/detik	21 liter/detik
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	94,25 %	96,45 %
	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	5 kab/kota	5 kab/kota
	Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	115 izin	115 izin
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	100 %	99,99 %
	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	13.848 SR	13.907 SR
	Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energy	82 unit	62 unit
	Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	75 izin	75 izin

3.3. Efisiensi Anggaran

3.3.1. Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran OPD

Anggaran dan realisasi belanja operasi dan belanja modal tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.65. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	Penduduk berakses sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	94.25 %	96.45 %	102.33 %	57.767.445.885	50.584.118.117	87,57	7.179.327.768

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
2	Penduduk berakses air minum	Jumlah penduduk berkases air minum	94.14 %	94.77 %	100.67 %	14.571.214.500	11.875.737.107	81,50	2.695.477.393
3	Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	86.25 %	86.77 %	100.60 %	30.135.606.307	24.765.496.492	82,18	5.370.109.815
4	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	100 %	100.66 %	100.66 %	141.934.594.650	128.090.619.161	90,25	13.843.975.489
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	99.57 %	108.28 %	108.75 %	1.948.137.050	1.896.766.952	97,36	51.370.098
6	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	97.5 %	98.12 %	100.64 %	25.564.293.600	24.320.863.578	95,136	555.590
7	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik	100 %	99,99 %	99,99 %	3.925.262.300	2.406.416.409	61,31	1.518.845.891
8	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	115 Izin	115 Izin	100 %	1.353.863.700	1.338.533.318	98,87	15.330.382
Jumlah						277.200.417.992	245.278.551.134	88,48	31.921.866.858
Program Penunjang						53.501.171.838	51.539.251.431	96,33	1.961.920.407
Total Belanja Operasi dan Modal						330.701.589.830	296.817.802.565	89,75	33.883.787.265

Berdasarkan tabel III.50 di atas dari total belanja operasi dan modal program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 330.701.589.830,00 terealisasi Rp. 296.817.802.565,00 atau 89,75%. Sisa anggaran sebesar Rp. 33.883.787.265,00 atau 10,25 % antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Harga pasar di Aplikasi Bela Pengadaan lebih rendah dari DPA/SHBJ;
- Ada beberapa item tidak terbeli karena barang tidak tersedia di aplikasi Bela Pengadaan;
- Belanja Penggandaan DPA TA 2023 tidak dapat diserap karena baru disahkan Januari 2023;
- Efisiensi belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan (pembayaran listrik, air, telepon/internet, makan minum rapat dan biaya perjalanan dinas);
- Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Simo yang bersumber dari Dana DID, tidak bisa diserap karena rencana akan menjadi silva 2022;
- Sisa dari sewa tempat dikarenakan harga sewa tempat kalurahan dibawah harga SHBJ;
- Laporan bulan ke-IV untuk tenaga ahli pembinaan kelembagaan penyelenggaraan SPAMDES di DIY telah diselesaikan dan diserahkan akan tetapi dari penyedia jasa tenaga ahlinya memohon untuk pembayaran bulan ke - IV disertakan bersamaan dengan nanti pembayaran di bulan ke – V;
- Terdapat deviasi keuangan pada pembebasan lahan di SPAM Kamijoro di Bantul karena penilaian dari Appraisal nominalnya lebih rendah dari nominal harga tanah saat melakukan perencanaan pembuatan RKA (berdasarkan harga survey lapangan);
- Penyerapan sertifikat, dan BNPB menunggu jadwal dari Kantah BPN;
- Tidak terserapnya Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, karena belum ada serah terima operasional pemeliharaan Underpas YIA dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII kepada Pemda DIY;
- Pelaksanaan pemberian bantuan SR listrik terkendala beberapa faktor, yaitu calon penerima yang tidak masuk data subsidi listrik (APBD Murni 2022), calon penerima SR yang telah pasang sendiri / menerima bantuan dari pihak lain, terdapat calon penerima SR yang telah meninggal dunia, terdapat calon penerima SR yang pindah domisili, terdapat calon penerima SR yang menolak

(kelainan jiwa/memilih tetap menyalur) , terdapat calon penerima SR yang gagal pendaftaran sistem PLN, terdapat calon penerima SR yang memiliki jarak ke jaringan melebihi standar PLN.

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun dari delapan sasaran strategis OPD hanya ada satu sasaran yang tidak tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 33.883.787.265,00 atau 10,25 %.

3.3.2. Realisasi Anggaran Dana Keistimewaan

Tabel III.66. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Dana Keistimewaan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi
	URUSAN : TATA RUANG			
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*	170.623.365.061	164.732.582.758	96,55
1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	170.623.365.061	164.732.582.758	96,55
1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis*	30.267.403.411	29.882.075.766	98,73
1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan*	49.359.858.600	4.921.366.990	91,01
1.1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu*	85.766.985.600	85.309.540.608	99,47
1.1.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh*	2.349.498.050	2.141.288.950	91,14
1.1.5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri*	1.679.619.400	1.531.498.140	91,18
1.1.6	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede*	1.200.000.000	946.812.304	78,90
	URUSAN : KEBUDAYAAN			
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	5.578.362.000	5.511.910.610	98,81
2.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	5.578.362.000	5.511.910.610	98,81
2.1.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	5.578.362.000	5.511.910.610	98,81
	Jumlah	176.201.727.061	170.244.493.368	96,619

Berdasarkan tabel III.51 di atas dari total belanja dana keistimewaan yang menunjang sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp. 170.623.365.061,00 terealisasi Rp. 164.732.582.758,00 atau 96,55% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.890.782.303,00 atau 3,45 % dan yang menunjang sasaran Dinas Kebudayaan sebesar Rp. 5.578.362.000,00 terealisasi Rp. 5.511.910.610,00 atau 98,81% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 66.451.390,00 atau 1,19% antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Selisih harga pasar untuk anggaran pendukung;
- Proses Pengadaan Tanah Simpang Bundaran Planjan, Tanah Kas Desa dapat digunakan untuk pembangunan Simpang Bundaran Planjan tanpa harus dengan pelepasan hak, penggunaan tanah dapat digunakan dengan memberikan Hak Pakai;
- Pengadaan Tanah JJLS Segmen Ngremang - Garongan, hasil appraisal berbeda dengan yang telah direncanakan dan dianggarkan;
- Pengadaan Tanah JJLS Segmen Garongan - Congot target luasan tercapai, tetapi hasil validasi daftar nominatif yang dikeluarkan oleh BPN berbeda dengan daftar bidang yang direncanakan untuk dibayarkan;
- Proses pensertifikatan tanah JJLS di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo target pensertifikatan tidak tercapai karena mayoritas proses tahapan pensertifikatan bergantung pada kesediaan Kantah/BPN.

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. Aplikasi SIPBANG (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan), Aplikasi SIPGELIS (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Ketenagalistrikan), SIPATA (Sistem Informasi

Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah), dan ATAGA (Adu Tanya Dalam Genggaman) melalui WA Aduan Dinas PUPESDM DIY.

3.5. Lintas sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.67. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dinas PUPESDM DIY	pemberian bantuan sosial penangan rumah tidak layak huni (RTLH). Bentuk bantuan ada 2, yaitu peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni bagi	1053 BNBA yang tersebar di 5 kab/kota di DIY	Masyarakat DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Penduduk dengan hunian yang layak 3. Mendukung pencapaian sasaran

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			masyarakat tidak mampu			<p>program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni</p> <p>4. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Perumahan</p> <p>5. Pagu anggaran Rp 22.382.500.000,-</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>1. Peningkatan jumlah rumah layak huni di DIY</p> <p>2. Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas)</p> <p>Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara regular melaksanakan forum yang membahas tentang penyediaan fasilitas umum (jalan lingkungan dan PSU lainnya)</p>
		Dinas Pu perumahan kab/kota (kabupaten Gunungkidul, Sleman, Kulon progo, Bantul dan kota Yogyakarta) beserta pemerintah kalurahan	berperan sebagai verifikator calon penerima bantuan RTLH. Pada tahun 2022 awal telah dilakukan penandatanganan baseline RTLH oleh Kadinas DPUPESDM DIY dengan Kadinas PU Kab/kota.			
		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III (BP2P Jawa III)	melakukan peran penanganan rumah tidak layak huni RTLH) melalui program BSPS dengan data calon penerima bantuan disinkronkan dengan data DPUPESDM DIY			
2	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Dinas PUPESDM DIY	melakukan pengadaan lahan untuk pengembangan TPA Regional Piyungan, pembangunan konstruksi TPA Transisi, dan evaluasi teknis TPA Piyungan eksisting	<p>1. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan : 1 Paket</p> <p>2. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap II : 2.3 HA</p> <p>3. Evaluasi Teknis Pelaksanaan Penataan Sel TPA Piyungan : 1 dokumen</p>	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p> <p>1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Meningkatnya derajat kualitas SDM</p> <p>2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran penduduk berakses sanitasi</p> <p>3. Mendukung pencapaian sasaran program peningkatan pengelolaan persampahan regional</p> <p>4. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Sistem Dan</p>
		Balai Pengelolaan Sampah TPST Piyungan	Pengelolaan TPA Piyungan			
		DLHK Sleman, DLHK Yogyakarta dan DLHK Bantul	pengelolaan sampah dari kabupaten/kota yang akan dikirim ke TPA Piyungan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
						<p>Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>5. Pagu anggaran Rp 50.002.958.435,-</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya kapasitas pengelolaan TPA Piyungan 2. Penambahan sarana dan prasarana pengembangan TPST
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<p>Dinas PUPESDM DIY melalui Bidang Bina Marga</p> <p>Dinas PUP-KP Kabupaten Gunungkidul, Sleman dan Bantul</p>	<p>mewujudkan peningkatan aksesibilitas wilayah dengan upaya menciptakan peningkatan kondisi jaringan jalan provinsi dilakukan dengan peningkatan jalan (pelebaran jalan menuju standar), rekonstruksi jalan, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan</p> <p>berperan dalam sosialisasi ke masyarakat terkait pelaksanaan peningkatan (pelebaran jalan menuju standar), rekonstruksi jalan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan dalam upaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan : 1 Tahun 	Masyarakat Pengguna Jalan	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan aksesibilitas wilayah 3. Mendukung pencapaian sasaran program Peningkatan kondisi jaringan jalan provinsi 4. Mendukung pencapaian Program Penyelenggaraan Jalan 5. Pagu anggaran melalui program penyelenggaraan jalan senilai Rp. 53.677.094.650,00 <p>Bagi Kelompok Sasaran: Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan melalui penyelenggaraan jalan untuk mempertahankan jalan provinsi dan</p>

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			peningkatan kondisi kemantapan jalan			kondisi mantap dan menambah panjang jalan jaringan baru
		PLN	berperan dalam pemindahan tiang listrik yang terkena pelaksanaan pekerjaan, untuk mewujudkan peningkatan kondisi jaringan jalan provinsi			
		Telkom	berperan dalam pemindahan tiang telepon/fiber optic yang terkena pelaksanaan pekerjaan, untuk mewujudkan peningkatan kondisi jaringan jalan provinsi			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan permasalahan kinerja :
 - a. Adanya pembatasan penambahan SR IPAL Sewon
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.
 - c. Pengembangan jaringan air limbah terpusat belum optimal disebabkan faktor keterbatasan pendanaan.
 - d. Beban sel sampah di TPA Piyungan yang melebihi rencana dan masih ada beberapa sarana prasarana yang harus diperbaiki
 - e. penyerapan untuk SPAM Regional Kartamantul dimasing-masing kabupaten/kota masih kecil
 - f. Kurang optimalnya kelembagaan pengelolaan irigasi dan terbatasnya rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jaringan irigasi
 - g. Kapasitas jalan provinsi masih kurang dan kondisi kemandapan jalan provinsi juga kurang mantap
 - h. Belum terpenuhinya kebutuhan Tenaga Ahli Konstruksi Bersertifikat
 - i. Belum terpenuhinya Kebutuhan Rumah Layak Huni
 - j. Masih terdapat rumah tangga miskin yang jarak rumahnya ke tiang listrik PLN terdekat melebihi jarak standar pemasangan pelanggan baru PLN (25 meter) sehingga tidak langsung bisa mendapat bantuan sosial sambungan rumah
 - k. Para pelaku usaha belum memahami dengan baik aturan di sektor pertambangan maupun air tanah.

2. Faktor kunci keberhasilan
Faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas PUPESDM adalah :

- a. Kebutuhan akses pelayanan sanitasi semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk DIY serta tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan akses sanitasi yang layak dan aman.
- b. Komitmen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan akses sanitasi (limbah dan sampah) di DIY.
- c. Terbentuknya Perumda Tirtatama sebagai pengelola SPAM Regional.
- d. Peran aktif dari P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).
- e. Meningkatnya jumlah kendaraan, perkembangan pariwisata dan pusat kegiatan yang ada di DIY.
- f. Koordinasi antara institusi, lembaga dan asosiasi jasa konstruksi.
- g. Penanganan RTLH dilaksanakan oleh berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, APBD dan CSR dan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah MBR sudah menjadi perhatian kab/Kota.
- h. Peningkatan kesadaran swadaya masyarakat dalam menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan (berlangganan listrik PLN dan Instalasi Listriknnya bersertifikat laik operasi).
- i. Regulasi yang mendukung mengenai Air Tanah, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan RTRW Tahun 2019-2039 sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan pertambangan.
- j. Tersedianya aplikasi SIPBANG yang membantu kegiatan pengawasan pada keadaan kahar meskipun belum optimal

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Membuat reuiu masterplan sanitasi agar penataan lebih terstruktur dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan masyarakat untuk penanganan permasalahan sanitasi.
2. Meningkatkan pengelolaan irigasi dengan melibatkan GP3A/P3A, terutama terkait pembagian/distribusi air.
3. Mempertahankan kemandapan jalan dengan segera memperbaiki kerusakan jalan yang menjadi kewenangan.
4. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi untuk ketersediaan Tenaga Ahli Konstruksi Bersertifikat.
5. Melakukan koordinasi secara menyeluruh antar stakeholder perumahan baik di tingkat pusat, daerah, kabupaten/kota, maupun swasta (masyarakat) agar pelaksanaan program-program penanganan kawasan

kumuh dan penanganan RTLH dapat lebih terintegrasi dan tuntas per wilayah.

6. Melaksanakan tata kelola air tanah yang baik dan berkeadilan melalui upaya konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah. Mengoptimalkan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan di DIY.
7. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait (Bappeda, Dinas Sosial, BPS, PT. PLN (Persero)) dalam rangka pemutakhiran data calon penerima bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga miskin agar lebih tepat sasaran.
8. Meningkatkan pelaksanaan konservasi energi dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY secara lebih intensif.
4. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2021	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penduduk berakses sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	%	88,91	90,69	91,58	92,47	93,36	94,25	94,25
2.	Penduduk berakses air minum	Jumlah penduduk berakses air minum	%	85,27	86,98	88,71	90,49	92,30	94,14	94,14
3	Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	%	82,5	83,25	84,00	84,75	85,50	86,25	86,25
4	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	%	N/A	94,28	95,76	96,74	98,22	100	100
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	N/A	47,69	60,41	73,14	85,86	99,57	99,57
6	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati temoat tinggal yang layak	%	94,15	94,82	95,49	96,16	96,83	97,50	97,50
7	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik	%	88,66	93,02	95,60	98,14	99,70	100	100
8	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	N/A	27	49	71	93	115	115
9	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Renstra SKPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA IRIAN BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Wahana Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkeadilan

Jalan: Komando I, Jayapura, Teluk Wambrau, Kabupaten Jayapura, Irian Jaya Barat
Telp: (0937) 862211-862212, 862213, 862214, 862215, 862216, 862217, 862218, 862219, 862220, 862221, 862222, 862223, 862224, 862225, 862226, 862227, 862228, 862229, 862230, 862231, 862232, 862233, 862234, 862235, 862236, 862237, 862238, 862239, 862240, 862241, 862242, 862243, 862244, 862245, 862246, 862247, 862248, 862249, 862250, 862251, 862252, 862253, 862254, 862255, 862256, 862257, 862258, 862259, 862260, 862261, 862262, 862263, 862264, 862265, 862266, 862267, 862268, 862269, 862270, 862271, 862272, 862273, 862274, 862275, 862276, 862277, 862278, 862279, 862280, 862281, 862282, 862283, 862284, 862285, 862286, 862287, 862288, 862289, 862290, 862291, 862292, 862293, 862294, 862295, 862296, 862297, 862298, 862299, 862300

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2022 maka dilaksanakan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berorientasi pada hasil yang akan dilaksanakan di bawah ini:

Nama: ANNA RINA HERBRANTY S.T. M.T.
Jabatan: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
Alamat: Jl. Komando I, Jayapura, Irian Jaya Barat
Jumlahnya adalah ENAM (6) orang

Nama: I AMENOKI BAWONG A.
Jabatan: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
Jumlahnya adalah ENAM (6) orang

ENAM (6) orang pada tahun 2022 ini berarti akan melaksanakan tugas pokok yang sebelumnya sudah terdapat di tahun 2021. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2022 ini akan ada perubahan pada jumlah orang yang akan diwujudkan dalam volume pekerjaan.

Keputusan dan Komando pemerintah daerah akan diwujudkan dalam bentuk dokumen yang akan diwujudkan.

ENAM (6) orang ini, merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral di tahun 2022 ini dan merupakan bagian yang akan diwujudkan dalam bentuk dokumen yang akan diwujudkan dalam bentuk dokumen yang akan diwujudkan.

Disusun di Jayapura,

DIREKTOR
DINAS
PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

I AMENOKI BAWONG A.

DIREKTOR
DINAS
PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL

ANNA RINA HERBRANTY S.T. M.T.
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Parangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	%	94,25	Triwulan I	94,25
					Triwulan II	94,25
					Triwulan III	94,25
					Triwulan IV	94,25*)
2	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	%	94,14	Triwulan I	92,92
					Triwulan II	92,92
					Triwulan III	92,92
					Triwulan IV	94,14
3	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang mempunyai tempat tinggal yang layak	%	97,50	Triwulan I	97,50
					Triwulan II	97,50
					Triwulan III	97,50
					Triwulan IV	97,50*)
4	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	%	100	Triwulan I	99,99
					Triwulan II	99,99
					Triwulan III	99,99
					Triwulan IV	100
5	Meningkatnya Juas fungsional Daerah Ingsai yang telayani air ingasi	Peningkatan luas fungsional Daerah Ingsai yang telayani air ingasi	%	85,25	Triwulan I	85,74
					Triwulan II	85,74
					Triwulan III	85,74
					Triwulan IV	86,25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	115	Triwulan I	93
					Triwulan II	93
					Triwulan III	93
					Triwulan IV	115
7	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	%	100	Triwulan I	98,87
					Triwulan II	98,87
					Triwulan III	98,87
					Triwulan IV	100
8	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	99,57	Triwulan I	98,82
					Triwulan II	98,82
					Triwulan III	98,82
					Triwulan IV	99,57

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Perubahannya	Anggaran
1	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (APBD)	Rp. 38.882.085.474,00
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Baku		
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (APBD)	Rp. 3.832.960.000,00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (APBD)	Rp. 50.302.938.430,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (APBD)	Rp. 7.080.810.450,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (APBD)	Rp. 383.677.000,00
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan (APBD)	Rp. 54.940.094.500,00
6	Program Penyelenggaraan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan (APBD)	Rp. 399.700.000,00
		Program Kawasan Permukiman (APBD)	Rp. 23.194.873.800,00
		Program Kawasan Permukiman (DID)	Rp. 1.969.920.000,00
7	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (APBD)	Rp. 86.994.500.000,00
8	Program Pengelolaan Air Tanah Dan Geologi	Program Pengelolaan Aspek Geoteknik (APBD)	Rp. 649.417.700,00
9	Program Pengelolaan Pertambangan	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (APBD)	Rp. 704.468.000,00

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutekhiannya	Anggaran
10.	Program Penyelenggaraan Energi Dan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan (APBD)	Rp. 388.972.300,00
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (APBD)	Rp. 5.535.290.000,00
11.	Program Pelayanan Jasa Pengujian Dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi (APBD)	Rp. 1.946.137.050,00
12.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APSD)	Rp. 53.501.171.838,00
13.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
14.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaksanaan Keuangan		
Jumlah Anggaran			Rp. 526.710.714.487,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

3. a) Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kesulitan dari Kadiperwil Subkegiatan

i.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Bumi Filosofi (Daes)	Rp. 30.267.403.411,00**)
ii.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (Daes)	Rp. 49.359.858.500,00**)
iii.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (Daes)	Rp. 85.786.985.600,00**)
iv.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Manoran (Daes)	Rp. 2.349.498.050,00**)
v.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Mekam Raja-raja Mataram di Inggiri (Daes)	Rp. 1.079.817.400,00**)
vi.	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kolagada (Daes)	Rp. 1.200.000.000,00**)
Jumlah Anggaran:		Rp. 170.623.865.961,00**)

- b) Mengelola Dana Keistimewaan Unsur Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Unsur Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Keantian Lokal dan Potensi Bunsyq Subkegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman (Rp. 5.578.362.000,00⁰⁰)

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY


ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.
NIP. 197105241898032002

Lampiran 3. Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
Inspeksi dan Pengawasan
 Jalan Yogyakarta - Yogyakarta
 Telp. (0271) 563311, 563312, 563313
 Email: inspektorat@daerah.iy.go.id

No.	005/01/2020	Tanggal	21 - 07 - 2020
Kepada		Kepada	
Isi	Surat	Isi	Keputusan
Objek	Layanan Email System dan implementasi tahun 2020 Diras. (Masyarakat Umum) (Pelayanan dan E-LUW GI)	Objek	(Inspeksi)

Dalam rangka pengawasan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pelayanan Masyarakat dan juga untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Yogyakarta dan Inspektorat Daerah Yogyakarta sebagai unsur pengawasan internal Pemerintah Daerah Yogyakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Jaringan Nasional, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Sistem dan Implementasi Sistem SAKTI dan Direktorat Teknologi Sistem dan Jaringan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil wawancara dengan pihak terkait:
 - a. Melakukan monitoring tentang perkembangan sistem tahun
 - b. Melakukan monitoring tentang masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan publik melalui portal E-LUW GI dan layanan publik lainnya
2. Untuk mencapai E-Goal dari Implementasi Sistem Administrasi Pemerintahan (SARIP) yaitu dengan cara mengintegrasikan Sistem (SMR) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Yogyakarta, PIA, Yayasan (Swasta), Instansi Daerah lainnya (Swasta) sehingga terdapat sistem terintegrasi yang terdapat di:
 - a. Sistem Pemerintahan Kecamatan
 - b. Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Kelurahan Kecamatan Daerah Yogyakarta yang ada di lingkungan Daerah
 - c. Pelaksanaan kerja pelayanan dan pelayanan publik yang ada di lingkungan Kecamatan, Kelurahan, Desa, Kelurahan dan Kecamatan Kecamatan Daerah Yogyakarta yang ada di lingkungan Kecamatan, Kelurahan, Desa, Kelurahan dan Kecamatan Kecamatan Daerah Yogyakarta yang ada di lingkungan Kecamatan, Kelurahan, Desa, Kelurahan dan Kecamatan Kecamatan Daerah Yogyakarta

1. **Kelembagaan** (organisasi) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kesehatan masyarakat adalah...
- Departemen Kesehatan
 - puskesmas
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
2. **Kelembagaan** yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kesehatan masyarakat adalah...
- Departemen Kesehatan
 - puskesmas
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
3. **Kelembagaan** yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kesehatan masyarakat adalah...
- Departemen Kesehatan
 - puskesmas
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
4. **Kelembagaan** yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kesehatan masyarakat adalah...
- Departemen Kesehatan
 - puskesmas
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
5. **Kelembagaan** yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kesehatan masyarakat adalah...
- Departemen Kesehatan
 - puskesmas
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan
 - komite kesehatan masyarakat
 - komite kesehatan lingkungan

perintah, termasuk prosedur prosedur administrasi yang ada (Pelayanan/Kelola)

- Sesi ini akan membahas tentang bagaimana cara melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) yang akan membantu kita dalam memahami situasi internal dan eksternal organisasi kita. Kita akan membahas bagaimana cara melakukan analisis SWOT yang efektif dan bagaimana cara menggunakan hasil analisis SWOT untuk merencanakan strategi yang tepat.

Setelah sesi ini selesai, Anda diharapkan dapat memahami bagaimana cara melakukan analisis SWOT yang efektif dan bagaimana cara menggunakan hasil analisis SWOT untuk merencanakan strategi yang tepat.



Tetapi,
Kantor Duta Besar Republik Indonesia, Washington, D.C.

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

Di laksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian sasaran

Alamat Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320
Website : <http://dpupesdm.jogjaprov.go.id> Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id Kode Pos 55231

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY</p> <p>Nomor : 700/01190, tanggal 21 Maret 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>Secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dengan penekanan perbaikan pada Komponen Evaluasi Internal</p>	<p>Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja adalah sebagai berikut :</p> <p>Penekanan perbaikan pada komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran Kinerja organisasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal serta pencapaian sasaran/Kinerja organisasi secara rutin pada level eselon II dan eselon III.</p>

Yogyakarta, 30 Desember 2022
KABUPATEN Bantul, KEPALA,

ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.
NIP. 197106241998032002



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**